



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2020/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suwandi Bin Samsudin
2. Tempat lahir : Derangga
3. Umur/Tanggal lahir : 27/21 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KTP :Desa Toka Rt. 002, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah.
Alamat Sekarang Perumahan Karyawan PT. SMU Nanga Kiu Estate Afdeling Bravo, Desa Pedongatan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawan PT. SMU Nanga Kiu Estate)

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/ 37/VII/2020/Reskrim tertanggal 30 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN NgB



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 57/Pid.B/2020/PN NgB tanggal 5 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2020/PN NgB tanggal 5 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SUWANDI Bin SAMSUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SUWANDI Bin SAMSUDIN, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Audit Nomor : 034/AR-IAD/VI/2020, tanggal 24 Juni 2020.
 - 1 (satu) Bundel Buku Prestasi Kerja Mandor PT. Sawit Multi Utama Estate Nanga Kiu Afdeling Bravo Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan mei 2020.
 - 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Daftar Perincian Dana Gaji PT. Sawit Multi Utama Estate Nanga Kiu Afdeling Bravo Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan mei 2020.
 - 1 (satu) Bundel Slip Gaji Karyawan PT. Sawit Multi Utama Estate Nanga Kiu Afdeling Bravo Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan mei 2020.

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Mutasi Karyawan Nomor : 03/SP-PK/EM/SMU-NKE/XII/2019, Tanggal 1 Desember 2019, atas nama Karyawan SUWANDI.
- Uang Tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Dipergunakan dalam perkara atas nama Edi Suyanto Bin KARYA Sumarto (berkas perkara terpisah).

4. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa SUWANDI Bin SAMSUDIN bersama-sama dengan saksi Edi Suyanto (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekira bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Avdeling Bravo PT. SMU Estate Nanga Kiu, Desa Pedongatan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, berawal ketika saksi EDI SUYANTO (berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN yang merupakan karyawan PT. SMU Nanga Kiu Estate untuk menambahkan premi fiktif tersebut adalah pada waktu saksi

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI SUYANTO menjabat sebagai asisten afdeling Bravo tersebut, saksi EDI SUYANTO berkata kepada Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN SUWANDI Bin SAMSUDIN "Bravo 2 kasih tau mandor kamu yang dipercara untuk menambahkan premi kepada karyawan yang tidak premi/lembur, tapi karyawan yang dipercaya di kemandoran IDA", kemudian Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN menjawab "untuk apa pak?", dan saksi EDI SUYANTO menjawab "untuk pembayaran pengambilan barang di kantin", kemudian Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN menjawab "iya pak nanti Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN kasih tau mandornya si IDA", kemudian pada hari itu juga Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN langsung memberitahukan kepada saksi MELIKSIA AFRIDA D. DIDA selaku mandor rawat karyawan perempuan untuk menambahkan premi kepada karyawan yang dipercaya dan Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN berkata kepada saksi MELIKSIA AFRIDA D. DIDA "da kamu tambahkan premi kepada karyawanmu yang dipercaya untuk membayar pengambilan barang di kantin", kemudian Sdri. MELIKSIA AFRIDA D. DIDA berkata kepada Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN "pak asisten udah tau belum", kemudian Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN menjawab "udah tau DA Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN di suruh untuk menginstruksikan ke kamu", pada waktu itu Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN sedang memeriksa BPKM kemandoran saksi MELIKSIA AFRIDA D. DIDA kemudian Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN melihat ada nama karyawan a.n. MASAMAH dan SUTIMAH, sehingga Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN menyuruh saksi MELIKSIA AFRIDA D. DIDA untuk menambahkan premi fiktif kepada karyawan atas nama MASAMAH dan SUTIMAH tersebut.

- Bahwa selanjutnya karena pada waktu itu saksi MELIKSIA AFRIDA D. DIDA sedang diperbantukan ke afdeling Alfa lalu Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN menyuruh saksi YOSEPH HOKA untuk menambahkan premi fiktif kepada karyawan yang tidak premi tersebut pada bulan februari 2020, sehingga pada waktu itu Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN menyuruh saksi YOSEPH HOKA untuk mengisi BPKM kemandoran saksi MELIKSIA AFRIDA D. DIDA, dan Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN memberitahukan untuk menambahkan premi kepada karyawan a.n MASAMAH dan SUTIMAH, kemudian pada bulan april 2020 ada informasi dari kantor Nanga Kiu Estate bahwa premi/lembur karyawan perempuan di tiadakan, sehingga pada bulan april tersebut saksi EDI SUYANTO memberitahukan kepada Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN untuk

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambahkan premi fiktif ke kemandoran saksi YOSEPH HOKA karena saksi YOSEPH HOKA adalah mandor perawatan karyawan laki-laki, kemudian Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN memberitahukan perintah saksi EDI SUYANTO tersebut kepada saksi RINA yang menjabat sebagai krani afdeling Bravo, dan saksi RINA yang memberitahukan kepada saksi YOSEPH HOKA terkait perintah saksi EDI SUYANTO tersebut.

- Bahwa Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN tidak mengetahui secara pasti berapakah jumlah uang yang dimasukkan ke masing-masing nama karyawan yang telah di tunjuk dari kemandoran saksi MELIKSIA AFRIDA D. DIDA dan dari kemandoran saksi YOSEPH HOKA tersebut, namun sepengetahuan Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN setiap bulannya ada uang premi fiktif dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada bulan januari 2020 saksi MELIKSIA AFRIDA D. DIDA memberikan Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN uang premi fiktif dari karyawan a.n MASAMAH sebesar Rp. 600.000.
 - b. Pada bulan februari 2020 Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN mengambil uang premi fiktif kepada karyawan a.n MASAMAH sebesar Rp. 700.000,- dan karyawan a.n SUTIMAH sebesar Rp. 700.000,-.
 - c. Pada bulan maret 2020 Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN mengetahui bahwa ada uang premi fiktif karya a.n MASAMAH sebesar Rp. 600.000,- namun Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN tidak mengambil uang tersebut karena uang tersebut untuk membayar hutang Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN dengan Sdri. MASAMAH tersebut pada bulan februari 2020 sebesar Rp. 1.400.000,-, kemudian Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN juga mengetahui ada uang premi fiktif dari karyawan a.n SUTIMAH sebesar Rp. 500.000,- namun uang tersebut juga tidak Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN ambil karena Sdri. SUTIMAH tersebut merupakan karyawan perawatan namun diperintahkan oleh saksi EDI SUYANTO untuk memasak dirumahnya dan masakan tersebut diperuntukkan kepada saksi EDI SUYANTO dan Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN serta untuk karyawan buka lahan (Land clearing).
 - d. Pada bulan april 2020 Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN mengetahui bahwa ada uang premi fiktif karya a.n MASAMAH sebesar Rp. 500.000,- namun Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN tidak mengambil uang tersebut karena uang tersebut untuk membayar hutang Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN dengan Sdri. MASAMAH

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada bulan februari 2020 sebesar Rp. 1.400.000,-, kemudian Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN juga mengetahui ada uang premi fiktif dari karyawan a.n SUTIMAH sebesar Rp. 500.000,- namun uang tersebut juga tidak Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN ambil karena Sdri. SUTIMAH tersebut merupakan karyawan perawatan namun diperintahkan oleh saksi EDI SUYANTO untuk memasak dirumahnya dan masakan tersebut diperuntukkan kepada saksi EDI SUYANTO dan Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN serta untuk karyawan buka lahan (Land clearing). Namun pada bulan april 2020 tersebut ada uang premi fiktif kemandoran saksi YOSEPH HOKA atas nama karyawan HUBERTUS TIBA sebesar Rp. 1.000.000,- dan karyawan a.n ALEKSIOUS AMBO sebesar Rp. 1.000.000,-.

e. Pada bulan Mei 2020 Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN mengetahui bahwa ada uang premi fiktif karyawan a.n MASAMAH sebesar Rp. 200.000,- namun Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN tidak mengambil uang tersebut karena uang tersebut untuk membayar hutang Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN dengan Sdri. MASAMAH tersebut pada bulan maret 2020 sebesar Rp. 200.000,-, kemudian Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN juga mengetahui ada uang premi fiktif dari karyawan a.n SUTIMAH sebesar Rp. 500.000,- namun uang tersebut juga tidak Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN ambil karena Sdri. SUTIMAH tersebut merupakan karyawan perawatan namun diperintahkan oleh saksi EDI SUYANTO untuk memasak dirumahnya dan masakan tersebut diperuntukkan kepada saksi EDI SUYANTO dan Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN serta untuk karyawan buka lahan (Land clearing). Dan pada bulan mei 2020 tersebut ada uang premi fiktif kemandoran saksi YOSEPH HOKA atas nama karyawan HUBERTUS TIBA sebesar Rp. 2.000.000,- dan karyawan a.n ALEKSIOUS AMBO sebesar Rp. 2.000.000,-.

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi mulai bulan januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020, di kantor avdeling Bravo PT. SMU estate Nanga Kiu, desa Pedongatan, Kec. Bulik Timur, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng tersebut adalah berupa penambahan premi fiktif kepada beberapa nama karyawan, yang mana karyawan tersebut tidak melakukan premi/lembur namun di dalam pengajuan gaji karyawan tersebut di tambahkan premi/lembur.
- Bahwa yang di maksud dengan uang premi adalah upah yang berikan kepada karyawan yang telah bekerja di luar jam kerja, yaitu pada jam 14.00

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib sampai dengan 17.00 wib, dan jumlah atau nominal uang yang dibayarkan jika karyawan bekerja di luar jam kerja yaitu sebesar Rp. 62.603,-. Dan setiap karyawan maksimal melakukan pekerjaan di luar jam kerja dalam 1 (satu) hari adalah 3 (tiga) jam dengan jumlah upah yang dibayarkan adalah Rp. 62.603,- dalam sehari.

- Bahwa Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN Suwandi bekerja di PT SMU Nanga Kiu estate sejak tahun 2012 sampai 2020, dan jabatan terakhir Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN di PT SMU Nanga Kiu Estate sebagai Mandor 1 (satu) Afdeling Bravo di Unit Kerja SMU-Nanga Kiu Estate Afd-OB dengan Surat Keputusan Nomor 03/SK-PK/EM/SMU-NKE/XII/2019 yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Desember 2019 dengan tugas : a. Mengkordinir para Mandor Lapangan dan seluruh karyawan di afdeling Bravo, b. Memastikan TBS sudah terangkut semua dan sudah dikirim ke PKS PT SMU, c. Mengkoordinir terkait semua permasalahan yang ada di Afdeling bravo, d. Melakukan pengecekan terhadap Buku Prestasi Kerja Mandor (BPKM) yang diajukan oleh para mandor Lapangan setiap harinya dan melakukan persetujuan di Lembar BPKM.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN adalah terjadinya Kerugian yang dialami oleh PT. SMU estate Nanga Kiu dengan melakukan manipulasi premi karyawan sejumlah Rp. 12.082.379,- (dua belas juta delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN bersama-sama saksi Edi Suyanto (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekira bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Avdeling Bravo PT. SMU Estate Nanga Kiu, Desa Pedongatan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas berawal ketika saksi EDI SUYANTO (berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN yang merupakan karyawan PT. SMU Nanga Kui Estate untuk menambahkan premi fiktif tersebut adalah pada waktu saksi EDI SUYANTO menjabat sebagai asisten afdeling Bravo tersebut, saksi EDI SUYANTO berkata kepada Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN "Bravo 2 kasih tau mandor kamu yang dipercaya untuk menambahkan premi kepada karyawan yang tidak premi/lembur, tapi karyawan yang dipercaya di kemandoran IDA", kemudian Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN menjawab "untuk apa pak?", dan saksi EDI SUYANTO menjawab "untuk pembayaran pengambilan barang di kantin", kemudian Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN menjawab "iya pak nanti Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN kasih tau mandornya si IDA", kemudian pada hari itu juga Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN langsung memberitahukan kepada saksi MELIKSIA AFRIDA D. DIDA selaku mandor rawat karyawan perempuan untuk menambahkan premi kepada karyawan yang dipercara dan Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN berkata kepada saksi MELIKSIA AFRIDA D. DIDA "da kamu tambahkan premi kepada karaywanmu yang dipercaya untuk membayar pengambilan barang di kantin", kemudian Sdri. MELIKSIA AFRIDA D. DIDA berkata kepada Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN "pak asisten udah tau belum", kemudian Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN menjawab "udah tau DA Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN di suruh untuk menginstruksikan ke kamu", pada waktu itu Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN sedang memeriksa BPKM kemandoran saksi MELIKSIA AFRIDA D. DIDA kemudian Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN melihat ada nama karyawan a.n. MASAMAH dan SUTIMAH, sehingga Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN menyuruh saksi MELIKSIA AFRIDA D. DIDA untuk menambahkan premi fiktif kepada karaywan atas nama MASAMAH dan SUTIMAH tersebut.
- Bahwa selanjutnya karena pada waktu itu saksi MELIKSIA AFRIDA D. DIDA sedang diperbantukan ke afdeling Alfa lalu Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN menyuruh saksi YOSEPH HOKA untuk menambahkan premi fiktif kepada karyawan yang tidak premi tersebut pada bulan februari 2020, sehingga pada waktu itu Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN menyuruh

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YOSEPH HOKA untuk mengisi BPKM kemandoran saksi MELIKSIA AFRIDA D. DIDA, dan Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN memberitahukan untuk menambahkan premi kepada karyawan a.n MASAMAH dan SUTIMAH, kemudian pada bulan april 2020 ada informasi dari kantor Nanga Kiu Estate bahwa premi/lembur karyawan perempuan di tiadakan, sehingga pada bulan april tersebut saksi EDI SUYANTO memberitahukan kepada Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN untuk menambahkan premi fiktif ke kemandoran saksi YOSEPH HOKA karena saksi YOSEPH HOKA adalah mandor perawatan karyawan laki-laki, kemudian Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN memberitahukan perintah saksi EDI SUYANTO tersebut kepada saksi RINA yang menjabat sebagai krani afdeling Bravo, dan saksi RINA yang memberitahukan kepada saksi YOSEPH HOKA terkait peritah saksi EDI SUYANTO tersebut.

- Bahwa Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN tidak mengetahui secara pasti berapakah jumlah uang yang dimasukkan ke masing-masing nama karyawan yang telah di tunjuk dari kemandoran saksi MELIKSIA AFRIDA D. DIDA dan dari kemandoran saksi YOSEPH HOKA tersebut, namun sepengetahuan Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN setiap bulannya ada uang premi fiktif dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pada bulan januari 2020 saksi MELIKSIA AFRIDA D. DIDA memberikan Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN uang premi fiktif dari karyawan a.n MASAMAH sebesar Rp. 600.000.
- b) Pada bulan februari 2020 Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN mengambil uang premi fiktif kepada karyawan a.n MASAMAH sebesar Rp. 700.000,- dan karyawan a.n SUTIMAH sebesar Rp. 700.000,-.
- c) Pada bulan maret 2020 Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN mengetahui bahwa ada uang premi fiktif karya a.n MASAMAH sebesar Rp. 600.000,- namun Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN tidak mengambil uang tersebut karena uang tersebut untuk membayar hutang Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN dengan Sdri. MASAMAH tersebut pada bulan februari 2020 sebesar Rp. 1.400.000,-, kemudian Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN juga mengetahui ada uang premi fiktif dari karyawan a.n SUTIMAH sebesar Rp. 500.000,- namun uang tersebut juga tidak Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN ambil karena Sdri. SUTIMAH tersebut merupakan karyawan perawatan namun diperintahkan oleh saksi EDI SUYANTO untuk memasak dirumahnya dan masakan tersebut diperuntukkan kepada saksi EDI SUYANTO dan

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN serta untuk karyawan buka lahan (Land clearing).

- d) Pada bulan april 2020 Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN mengetahui bahwa ada uang premi fiktif karyawan a.n MASAMAH sebesar Rp. 500.000,- namun Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN tidak mengambil uang tersebut karena uang tersebut untuk membayar hutang Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN dengan Sdri. MASAMAH tersebut pada bulan februari 2020 sebesar Rp. 1.400.000,-, kemudian Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN juga mengetahui ada uang premi fiktif dari karyawan a.n SUTIMAH sebesar Rp. 500.000,- namun uang tersebut juga tidak Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN ambil karena Sdri. SUTIMAH tersebut merupakan karyawan perawatan namun diperintahkan oleh saksi EDI SUYANTO untuk memasak dirumahnya dan masakan tersebut diperuntukkan kepada saksi EDI SUYANTO dan Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN serta untuk karyawan buka lahan (Land clearing). Namun pada bulan april 2020 tersebut ada uang premi fiktif kemandoran saksi YOSEPH HOKA atas nama karyawan HUBERTUS TIBA sebesar Rp. 1.000.000,- dan karyawan a.n ALEKSIOUS AMBO sebesar Rp. 1.000.000,-.
- e) Pada bulan Mei 2020 Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN mengetahui bahwa ada uang premi fiktif karyawan a.n MASAMAH sebesar Rp. 200.000,- namun Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN tidak mengambil uang tersebut karena uang tersebut untuk membayar hutang Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN dengan Sdri. MASAMAH tersebut pada bulan maret 2020 sebesar Rp. 200.000,-, kemudian Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN juga mengetahui ada uang premi fiktif dari karyawan a.n SUTIMAH sebesar Rp. 500.000,- namun uang tersebut juga tidak Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN ambil karena Sdri. SUTIMAH tersebut merupakan karyawan perawatan namun diperintahkan oleh saksi EDI SUYANTO untuk memasak dirumahnya dan masakan tersebut diperuntukkan kepada saksi EDI SUYANTO dan Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN serta untuk karyawan buka lahan (Land clearing). Dan pada bulan mei 2020 tersebut ada uang premi fiktif kemandoran saksi YOSEPH HOKA atas nama karyawan HUBERTUS TIBA sebesar Rp. 2.000.000,- dan karyawan a.n ALEKSIOUS AMBO sebesar Rp. 2.000.000,-.

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020, di kantor avdeling Bravo PT. SMU estate Nanga Kiu, desa Pedongatan, Kec. Bulik Timur, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng tersebut adalah berupa penambahan premi fiktif kepada beberapa nama karyawan, yang mana karyawan tersebut tidak melakukan premi/lembur namun di dalam pengajuan gaji karyawan tersebut di tambahkan premi/lembur.
- Bahwa yang di maksud dengan uang premi adalah upah yang berikan kepada karyawan yang telah bekerja di luar jam kerja, yaitu pada jam 14.00 wib sampai dengan 17.00 wib, dan jumlah atau nominal uang yang dibayarkan jika karyawan bekerja di luar jam kerja yaitu sebesar Rp. 62.603,-. Dan setiap karyawan maksimal melakukan pekerjaan di luar jam kerja dalam 1 (satu) hari adalah 3 (tiga) jam dengan jumlah upah yang dibayarkan adalah Rp. 62.603,- dalam sehari.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN adalah terjadinya Kerugian yang dialami oleh PT. SMU estate Nanga Kiu dengan melakukan manipulasi premi karyawan sejumlah Rp. 12.082.379,- (dua belas juta delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Taufiq Bin Rusdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan menandatangani berita acara penyidikan tanpa ada paksaan atau tekanan;
 - Bahwa Saksi menerangkan bekerja di PT. SSMS (Sawit Sumber Mas Sarana) sejak tanggal 19 November 2015 sampai sekarang dan jabatan Saksi sebagai Asisten Manager Internal Audit, dimana PT. SSMS (Sawit Sumber Mas Sarana) memiliki anak perusahaan yang berada di Lamandau, salah satunya PT. SMU (Sawit Multi Utama), di mana PT. SSMS (Sawit Sumber Mas Sarana) mempunyai struktur di bawah pimpinan PT. CBI (Citra Borneo Indah) yang berkedudukan di kantor pusat Pangkalan Bun dan tugas serta tanggung jawab Saksi untuk menilai dan menjaga aset perusahaan,

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengevaluasi kelayakan system prosedur dan laporan, memeriksa kesesuaian transaksi terhadap aturan yang ditetapkan perusahaan dan memberikan rekomendasi perbaikan di bidang administrasi dan control, dan Saksi mempertanggungjawabkan tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Asisten Manager Internal Audit di PT. SSMS (Sawit Sumber Mas Sarana) CBI grup tersebut kepada Manager Internal Audit yang Bersama Saudara Habi Burahman dan Saudara Anjar Widiarso;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya penipuan yang terjadi di Kantor PT. SMU (Sawit Multi Utama) estate Nanga Kiu;
- Bahwa Saksi menerangkan Penipuan tersebut terjadi mulai bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Mei 2020 di Kantor PT. SMU (Sawit Multi Utama) estate Nanga Kiu, Desa Nanga Koring, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan Penipuan tersebut adalah Saudara Edi Suyanto dan Saudara Suwandi yang bekerja sebagai karyawan PT. SMU (Sawit Multi Utama) estate Nanga Kiu yang menjabat sebagai mandor 1 (satu) Afdeling Bravo di Unit Kerja SMU-Nanga Kiu Estate Afd-OB;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui penipuan tersebut pada waktu itu Saksi Bersama dengan Saudari Yenni Agustina yang merupakan tim audit mendapatkan surat perintah perjalanan dinas Nomor : 035/SPPD-IAD/V/2020 tanggal 02 Juni 2020 untuk melakukan pemeriksaan audit di Kantor PT. SMU (Sawit Multi Utama) estate Nanga Kiu tanggal 8 Juni 2020 hingga tanggal 18 Juni 2020, kemudian Saksi bersama Saudari Yenni Agustina melakukan audit personalia dan pengupahan/gaji di PT. SMU (Sawit Multi Utama) estate Nanga Kiu Afdeling Bravo, waktu itu pada saat melakukan audit tersebut, Saksi menemukan adanya pembayaran gaji karyawan yang cukup besar dibandingkan karyawan yang lain, sehingga waktu itu Saksi melakukan pemeriksaan dan Saksi memanggil mandor rawat yang bernama Saudara Yoseph Hoka dimana para karyawan yang diawasinya memiliki gaji yang besar dari biasanya, setelah bertemu dengan Saudara Yoseph Hoka saya menanyakan tentang rincian pekerjaan para karyawan yang diawasinya tersebut dan pada waktu itu Saudara Yoseph Hoka memberitahukan bahwa rincian upah karyawan yang diawasinya tersebut tidak sesuai dengan hasil pekerjaan para karyawan tersebut, karena Saudara Yoseph Hoka mendapat perintah dari asisten afdeling Bravo yang bernama Saudara Edi Suyanto dan Mandor 1 (satu) atas nama Saudara Suwandi untuk menambahkan premi terhadap beberapa nama karyawan;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Premi adalah upah yang diberi kepada karyawan yang bekerja di luar jam kerja pada jam 14.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB dan jumlah nominal uang yang dibayarkan pada karyawan yang bekerja di luar jam kerja yaitu sebesar Rp62.603,00 (enam puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah) dan maksimal setiao karyawan bekerja di luar jam kerja dalam satu hari adalah 3 (tiga) jam dengan jumlah yang dibayar sebesar Rp62.603,00 (enam puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah) per hari;
- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi dapatkan setelah melakukan audit atau pemeriksaan pada Afdeling Bravo estate Nanga Kiu PT. SMU (Sawit Multi Utama) tersebut adalah adanya penambahan premi fiktif yang dilakukan atas instruksi asisten Afdeling Bravo atas nama Saudara Edi Suyanto dan Mandor 1 Afdeling Bravo atas nama Saudara Suwandi pada periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan Jumlah penambahan premi fiktif yang dilakukan atas instruksi asisten Afdeling Bravo atas nama Saudara Edi Suyanto dan Mandor 1 Afdeling Bravo atas nama Saudara Suwandi pada periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 yaitu:
 - a. Karyawan atas nama Masamah : Januari 2020 sebesar Rp626.030,00, Februari 2020 sebesar Rp939.045,00, Maret 2020 sebesar Rp626.030,00, April 2020 sebesar Rp500.824,00, Mei sebesar Rp250.412,00
 - b. Karyawan atas nama Sutimah : Februari 2020 sebesar Rp751.236,00,00, Maret 2020 sebesar Rp626.030,00, April 2020 sebesar Rp500.824,00, Mei sebesar 375.618,00
 - c. Karyawan atas nama Hubertus Tiba : April 2020 sebesar Rp1.001.648,00, Mei sebesar Rp2.003.296,00, Juni sebesar Rp1.064.251,00
 - d. Karyawan atas nama Aleksus Ambo : April 2020 sebesar Rp1.001.648,00, Mei sebesar Rp2.003.296,00, Juni sebesar Rp500.824,00
- Bahwa Saksi menerangkan cara Saudara Edi Suyanto waktu memberi perintah ke Saudara Suwandi untuk menambahkan premi terhadap beberapa nama karyawan tersebut adalah Saudara Edi Suyanto memberitahukan kepada Saudara Suwandi agar menambahkan premi fiktif kepada beberapa orang karyawan yang bisa dipercaya dan uangnya akan digunakan untuk membayar tagihan konsumsi di kantin;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan cara Saudara Suwandi pada saat menambahkan uang premi pada masing-masing karyawan tersebut yaitu Saudara Suwandi memanggil mandor perawatan karyawan perempuan atas nama Meliksia Afrida D. Dida untuk mencari karyawan yang bisa dipercaya untuk dibisa ditambahkan premi fiktif, kemudian Saudara Suwandi juga memberitahukan kepada mandor perawatan karyawan laki-laki atas nama Yoseph Hoka untuk mencari karyawan yang bisa dipercaya untuk dibisa ditambahkan premi fiktif, kemudian Saudara Suwandi melakukan pengecekan kepada Buku Prestasi Kerja Mandor (BPKM) milik mandor atas nama Yoseph Hoka dan mandor atas nama Meliksia Afrida D. Dida setiap harinya, jika para mandor tersebut lupa mengisi premi fiktif pada lembar BPKM tersebut maka Saudara Suwandi yang mengisi premi fiktif pada lembar BPKM tersebut dan pada bulan Maret 2020 mandor atas nama Meliksia Afrida D. Dida sudah tidak mau untuk menambahkan premi fiktif tersebut sehingga yang mengisi pada lembar BPKM kemandoran Saudari Meliksia Afrida D. Dida adalah Saudara Suwandi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan Yang mengambil uang premi fiktif tersebut yaitu :
 - Bulan Januari 2020 yang mengambil uang premi fiktif adalah Saudari Meliksia Afrida D. Dida sebesar Rp600.000,00 dari karyawan atas nama Masamah;
 - Bulan Januari 2020 yang mengambil uang premi fiktif adalah Saudara Suwandi sebesar Rp Rp939.045,00,00 dari karyawan atas nama Masamah dan sebesar Rp 939.045,00,00 dari karyawan atas nama Sutimah sebesar Rp751.236,00;
 - Bulan Maret 2020 sebesar Rp600.000,00 dari karyawan atas nama Masamah, namun uang tersebut tidak diambil oleh Saudara Suwandi melainkan diserahkan kepada masing-masing karyawan karena Saudara Suwandi mempunyai hutang pribadi terhadap karyawan tersebut, sedangkan uang premi Rp600.000,00 dari karyawan atas Sutimah tidak diambil melainkan untuk membayar upah memasak konsumsi pribadi Saudara Suwandi dan Saudara Edi Suyanto;
 - Bulan April 2020 yang mengambil uang premi fiktif adalah Saudara Suwandi sebesar Rp500.000,00 dari karyawan atas nama Masamah, namun uang tersebut tidak diambil oleh Saudara Suwandi melainkan diserahkan kepada masing-masing karyawan karena Saudara Suwandi mempunyai hutang pribadi terhadap karyawan tersebut, sedangkan uang

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

premi Rp500.000,00 dari karyawan atas Sutimah tidak diambil melainkan untuk membayar upah memasak konsumsi pribadi Saudara Suwandi dan Saudara Edi Suyanto, sedangkan uang premi fiktif karyawan atas nama Hubertus Tiba dan Aleksus Ambo sebesar Rp2.000.000,00 diambil oleh Saudara Yoseph Hoka kemudian diberikan kepada Krani afdeling atas nama Rina;

- Bulan Mei 2020 yang mengambil uang premi fiktif adalah Saudara Suwandi sebesar Rp250.000,00 dari karyawan atas nama Masamah, namun uang tersebut tidak diambil oleh Saudara Suwandi melainkan diserahkan kepada masing-masing karyawan karena Saudara Suwandi mempunyai hutang pribadi terhadap karyawan tersebut, sedangkan uang premi Rp375.000,00 dari karyawan atas Sutimah tidak diambil melainkan untuk membayar upah memasak konsumsi pribadi Saudara Suwandi dan Saudara Edi Suyanto, sedangkan uang premi fiktif karyawan atas nama Hubertus Tiba dan Aleksius Ambo sebesar Rp4.000.000,00 diambil oleh Saudara Yoseph Hoka dan uang tersebut sudah saya amankan pada waktu melakukan audit;
- Bulan Juni 2020 tersebut belum dilakukan pembayaran namun Saudara Edi Suyanto sudah memerintahkan Saudara Yoseph Hoka untuk memanipulasi premi karyawan atas nama Hubertus Tiba sebesar Rp1.064.251,00 dan karyawan atas nama Aleksius Ambo sebesar Rp500.824,00;
- Bahwa Saksi menerangkan Saudari Rina adalah karyawan PT. SMU (Sawit Multi Utama) estate Nanga Kiu yang menjabat sebagai krani afdeling dan Saudara Suwandi ada menggunakan uang hasil penambahan premi fiktif tersebut untuk membayar hutang pribadinya sedangkan Saudari Rina tidak ada menggunakan uang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan perbuatan Saudara Edi Suyanto yang memerintahkan Saudara Suwandi untuk menambahkan premi fiktif tersebut tidak dibenarkan berdasarkan aturan yang berlaku di PT. SMU (Sawit Multi Utama) estate Nanga Kiu karena merugikan perusahaan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui maksud dan tujuan Saudara Edi Suyanto yang memerintahkan Saudara Suwandi untuk menambahkan premi fiktif tersebut, namun pada saat saya memeriksa Saudara Edi Suyanto mengaku bahwa maksud dan tujuan Saudara Edi Suyanto memerintahkan Saudara Suwandi untuk menambahkan premi fiktif tersebut adalah untuk membayar tagihan kantin;

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan setelah melakukan pengecekan di kantin afdeling Bravo tersebut Saksi meminta nota tagihan kantor afdeling bravo mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- Bulan Januari 2020 tagihan kantor afdeling sebesar Rp559.500,00 dan nota sudah didapatkan;
- Bulan Februari 2020 tagihan kantor afdeling sebesar Rp1.445.000,00 dan nota sudah didapatkan;
- Bulan Maret 2020 tagihan kantor afdeling sebesar Rp1.500.000,00 dan nota tidak didapatkan karena hanya berdasarkan keterangan dari pihak kantin;
- Bulan April 2020 tagihan kantor afdeling sebesar Rp1.725.000,00 dan nota sudah didapatkan;
- Bulan Mei 2020 tagihan kantor afdeling sebesar Rp782.000,00 dan nota sudah didapatkan;

Sehingga total tagihan sebesar Rp6.012.000,00 (enam juta dua belas ribu rupiah) dan sepengetahuan Saksi berdasarkan nota dari pihak kantin tersebut tagihan yang sudah dibayar sebesar Rp5.230.000,00 (lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), namun untuk tagihan bulan Mei 2020 belum dibayarkan karena uang dari premi fiktif tersebut sudah Saksi amankan saat melakukan pemeriksaan audit tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan pihak yang dirugikan adalah PT. SMU (Sawit Multi Utama) estate Nanga Kiu dan berdasarkan hasil audit yang Saksi lakukan Bersama Saudari Yenni Agustina bahwa besar kerugian yang dialami perusahaan akibat perbuatan Saudara Edi Suyango dan Saudara Suwandi adalah Rp12.082.379,00 (dua belas juta delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan dari Saksi;

2. Saksi Yenni Agustina Br. Siboro dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan menandatangani berita acara penyidikan tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi menerangkan bekerja di PT. SSMS (Sawit Sumber Mas Sarana) sejak bulan maret 2018 sampai sekarang dan jabatan Saksi sebagai staf Internal Audit, dimana PT. SSMS (Sawit Sumber Mas Sarana) memiliki anak perusahaan yang berada di Lamandau, salah satunya PT. SMU (Sawit Multi Utama), di mana PT. SSMS (Sawit Sumber Mas Sarana) mempunyai struktur di bawah pimpinan PT. CBI (Citra Borneo Indah) yang berkedudukan di kantor pusat Pangkalan Bun dan tugas serta tanggung jawab Saksi untuk menilai dan menjaga aset perusahaan, mengevaluasi kelayakan system prosedur dan laporan, memeriksa kesesuaian transaksi terhadap aturan yang ditetapkan perusahaan dan memberikan rekomendasi perbaikan di bidang administrasi dan control, dan Saksi mempertanggungjawabkan tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai staf Internal Audit di PT. SSMS (Sawit Sumber Mas Sarana) CBI grup tersebut kepada asisten Manager Internal Audit yang Bersama Saudara Ahmad taufiq
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya penipuan yang terjadi di Kantor PT. SMU (Sawit Multi Utama) estate Nanga Kiu;
- Bahwa Saksi menerangkan Penipuan tersebut terjadi mulai bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Mei 2020 di Kantor PT. SMU (Sawit Multi Utama) estate Nanga Kiu, Desa Nanga Koring, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan Penipuan tersebut adalah Saudara Edi Suyanto dan Saudara Suwandi yang bekerja sebagai karyawan PT. SMU (Sawit Multi Utama) estate Nanga Kiu yang menjabat sebagai mandor 1 (satu) Afdeling Bravo di Unit Kerja SMU-Nanga Kiu Estate Afd-OB;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui penipuan tersebut pada waktu itu Saksi Bersama dengan Saudara Ahmad Taufiq yang merupakan tim audit mendapatkan surat perintah perjalanan dinas Nomor : 035/SPPD-IAD/V/2020 tanggal 02 Juni 2020 untuk melakukan pemeriksaan audit di Kantor PT. SMU (Sawit Multi Utama) estate Nanga Kiu tanggal 8 Juni 2020 hingga tanggal 18 Juni 2020, kemudian Saksi bersama Saudari Yenni Agustina melakukan audit personalia dan pengupahan/gaji di PT. SMU (Sawit Multi Utama) estate Nanga Kiu Afdeling Bravo, waktu itu pada saat melakukan audit tersebut, Saksi menemukan adanya pembayaran gaji karyawan yang cukup besar dibandingkan karyawan yang lain, sehingga

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu Saksi melakukan pemeriksaan dan Saksi memanggil mandor rawat yang bernama Saudara Yoseph Hoka dimana para karyawan yang diawasinya memiliki gaji yang besar dari biasanya, setelah bertemu dengan Saudara Yoseph Hoka saya menanyakan tentang rincian pekerjaan para karyawan yang diawasinya tersebut dan pada waktu itu Saudara Yoseph Hoka memberitahukan bahwa rincian upah karyawan yang diawasinya tersebut tidak sesuai dengan hasil pekerjaan para karyawan tersebut, karena Saudara Yoseph Hoka mendapat perintah dari asisten afdeling Bravo yang bernama Saudara Edi Suyanto dan Mandor 1 (satu) atas nama Saudara Suwandi untuk menambahkan premi terhadap beberapa nama karyawan;

- Bahwa Saksi menerangkan Premi adalah upah yang diberi kepada karyawan yang bekerja di luar jam kerja pada jam 14.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB dan jumlah nominal uang yang dibayarkan pada karyawan yang bekerja di luar jam kerja yaitu sebesar Rp62.603,00 (enam puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah) dan maksimal setiao karyawan bekerja di luar jam kerja dalam satu hari adalah 3 (tiga) jam dengan jumlah yang dibayar sebesar Rp62.603,00 (enam puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah) per hari;

- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi dapatkan setelah melakukan audit atau memeriksa pada Afdeling Bravo estate Nanga Kiu PT. SMU (Sawit Multi Utama) tersebut adalah adanya penambahan premi fiktif yang dilakukan atas instruksi asisten Afdeling Bravo atas nama Saudara Edi Suyanto dan Mandor 1 Afdeling Bravo atas nama Saudara Suwandi pada periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020;

- Bahwa Saksi menerangkan Jumlah penambahan premi fiktif yang dilakukan atas instruksi asisten Afdeling Bravo atas nama Saudara Edi Suyanto dan Mandor 1 Afdeling Bravo atas nama Saudara Suwandi pada periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 yaitu:

- a. Karyawan atas nama Masamah : Januari 2020 sebesar Rp626.030,00, Februari 2020 sebesar Rp939.045,00, Maret 2020 sebesar Rp626.030,00, April 2020 sebesar Rp500.824,00, Mei sebesar Rp250.412,00

- b. Karyawan atas nama Sutimah : Februari 2020 sebesar Rp751.236,00,00, Maret 2020 sebesar Rp626.030,00, April 2020 sebesar Rp500.824,00, Mei sebesar 375.618,00

- c. Karyawan atas nama Hubertus Tiba : April 2020 sebesar Rp1.001.648,00, Mei sebesar Rp2.003.296,00, Juni sebesar Rp1.064.251,00

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Karyawan atas nama Aleksus Ambo : April 2020 sebesar Rp1.001.648,00, Mei sebesar Rp2.003.296,00, Juni sebesar Rp500.824,00

- Bahwa Saksi menerangkan cara Saudara Edi Suyanto waktu memberi perintah ke Saudara Suwandi untuk menambahkan premi terhadap beberapa nama karyawan tersebut adalah Saudara Edi Suyanto memberitahukan kepada Saudara Suwandi agar menambahkan premi fiktif kepada beberapa orang karyawan yang bisa dipercaya dan uangnya akan digunakan untuk membayar tagihan konsumsi di kantin;

- Bahwa Saksi menerangkan cara Saudara Suwandi pada saat menambahkan uang premi pada masing-masing karyawan tersebut yaitu Saudara Suwandi memanggil mandor perawatan karyawan perempuan atas nama Meliksia Afrida D. Dida untuk mencari karyawan yang bisa dipercaya untuk dibisa ditambahkan premi fiktif, kemudian Saudara Suwandi juga memberitahukan kepada mandor perawatan karyawan laki-laki atas nama Yoseph Hoka untuk mencari karyawan yang bisa dipercaya untuk dibisa ditambahkan premi fiktif, kemudian Saudara Suwandi melakukan pengecekan kepada Buku Prestasi Kerja Mandor (BPKM) milik mandor atas nama Yoseph Hoka dan mandor atas nama Meliksia Afrida D. Dida setiap harinya, jika para mandor tersebut lupa mengisi premi fiktif pada lembar BPKM tersebut maka Saudara Suwandi yang mengisi premi fiktif pada lembar BPKM tersebut dan pada bulan Maret 2020 mandor atas nama Meliksia Afrida D. Dida sudah tidak mau untuk menambahkan premi fiktif tersebut sehingga yang mengisi pada lembar BPKM kemandoran Saudari Meliksia Afrida D. Dida adalah Saudara Suwandi sendiri;

- Bahwa Saksi menerangkan Yang mengambil uang premi fiktif tersebut yaitu :

- Bulan Januari 2020 yang mengambil uang premi fiktif adalah Saudari Meliksia Afrida D. Dida sebesar Rp600.000,00 dari karyawan atas nama Masamah;
- Bulan Januari 2020 yang mengambil uang premi fiktif adalah Saudara Suwandi sebesar Rp Rp939.045,00,00 dari karyawan atas nama Masamah dan sebesar Rp 939.045,00,00 dari karyawan atas nama Sutimah sebesar Rp751.236,00;
- Bulan Maret 2020 sebesar Rp600.000,00 dari karyawan atas nama Masamah, namun uang tersebut tidak diambil oleh Saudara Suwandi melainkan diserahkan kepada masing-masing karyawan karena Saudara

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwandi mempunyai hutang pribadi terhadap karyawan tersebut, sedangkan uang premi Rp600.000,00 dari karyawan atas Sutimah tidak diambil melainkan untuk membayar upah memasak konsumsi pribadi Saudara Suwandi dan Saudara Edi Suyanto;

- Bulan April 2020 yang mengambil uang premi fiktif adalah Saudara Suwandi sebesar Rp500.000,00 dari karyawan atas nama Masamah, namun uang tersebut tidak diambil oleh Saudara Suwandi melainkan diserahkan kepada masing-masing karyawan karena Saudara Suwandi mempunyai hutang pribadi terhadap karyawan tersebut, sedangkan uang premi Rp500.000,00 dari karyawan atas Sutimah tidak diambil melainkan untuk membayar upah memasak konsumsi pribadi Saudara Suwandi dan Saudara Edi Suyanto, sedangkan uang premi fiktif karyawan atas nama Hubertus Tiba dan Aleksus Ambo sebesar Rp2.000.000,00 diambil oleh Saudara Yoseph Hoka kemudian diberikan kepada Krani afdeling atas nama Rina;
- Bulan Mei 2020 yang mengambil uang premi fiktif adalah Saudara Suwandi sebesar Rp250.000,00 dari karyawan atas nama Masamah, namun uang tersebut tidak diambil oleh Saudara Suwandi melainkan diserahkan kepada masing-masing karyawan karena Saudara Suwandi mempunyai hutang pribadi terhadap karyawan tersebut, sedangkan uang premi Rp375.000,00 dari karyawan atas Sutimah tidak diambil melainkan untuk membayar upah memasak konsumsi pribadi Saudara Suwandi dan Saudara Edi Suyanto, sedangkan uang premi fiktif karyawan atas nama Hubertus Tiba dan Aleksius Ambo sebesar Rp4.000.000,00 diambil oleh Saudara Yoseph Hoka dan uang tersebut sudah Saksi amankan pada waktu melakukan audit;
- Bulan Juni 2020 tersebut belum dilakukan pembayaran namun Saudara Edi Suyanto sudah memerintahkan Saudara Yoseph Hoka untuk memanipulasi premi karyawan atas nama Hubertus Tiba sebesar Rp1.064.251,00 dan karyawan atas nama Aleksius Ambo sebesar Rp500.824,00;
- Bahwa Saksi menerangkan Saudari Rina adalah karyawan PT. SMU (Sawit Multi Utama) estate Nanga Kiu yang menjabat sebagai krani afdeling dan Saudara Suwandi ada menggunakan uang hasil penambahan premi fiktif tersebut untuk membayar hutang pribadinya sedangkan Saudari Rina tidak ada menggunakan uang tersebut;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan perbuatan Saudara Edi Suyanto yang memerintahkan Saudara Suwandi untuk menambahkan premi fiktif tersebut tidak dibenarkan berdasarkan aturan yang berlaku di PT. SMU (Sawit Multi Utama) estate Nanga Kiu karena merugikan perusahaan;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui maksud dan tujuan Saudara Edi Suyanto yang memerintahkan Saudara Suwandi untuk menambahkan premi fiktif tersebut, namun pada saat Saksi memeriksa Saudara Edi Suyanto mengaku bahwa maksud dan tujuan Saudara Edi Suyanto memerintahkan Saudara Suwandi untuk menambahkan premi fiktif tersebut adalah untuk membayar tagihan kantin;
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah melakukan pengecekan di kantin afdeling Bravo tersebut Saksi meminta nota tagihan kantor afdeling bravo mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 dengan rincian sebagai berikut:
 - Bulan Januari 2020 tagihan kantor afdeling sebesar Rp559.500,00 dan nota sudah didapatkan;
 - Bulan Februari 2020 tagihan kantor afdeling sebesar Rp1.445.000,00 dan nota sudah didapatkan;
 - Bulan Maret 2020 tagihan kantor afdeling sebesar Rp1.500.000,00 dan nota tidak didapatkan karena hanya berdasarkan keterangan dari pihak kantin;
 - Bulan April 2020 tagihan kantor afdeling sebesar Rp1.725.000,00 dan nota sudah didapatkan;
 - Bulan Mei 2020 tagihan kantor afdeling sebesar Rp782.000,00 dan nota sudah didapatkan;
- Sehingga total tagihan sebesar Rp6.012.000,00 (enam juta dua belas ribu rupiah) dan sepengetahuan Saksi berdasarkan nota dari pihak kantin tersebut tagihan yang sudah dibayar sebesar Rp5.230.000,00 (lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), namun untuk tagihan bulan Mei 2020 belum dibayarkan karena uang dari premi fiktif tersebut sudah Saksi amankan saat melakukan pemeriksaan audit tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan pihak yang dirugikan adalah PT. SMU (Sawit Multi Utama) estate Nanga Kiu dan berdasarkan hasil audit yang Saksi lakukan Bersama Saudari Yenni Agustina bahwa besar kerugian yang dialami perusahaan akibat perbuatan Saudara Edi Suyanto dan Saudara

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwandi adalah Rp12.082.379,00 (dua belas juta delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan dari Saksi;

3. Saksi Rendi Agustira Bin Iskandar Zulkarnain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan menandatangani berita acara penyidikan tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi menerangkan mulai bekerja di PT. SMU (Sawit Multi Utama) Nanga Kiu Estate sejak tanggal 11 November 2014 Maret 2018 sampai sekarang dan jabatan Saksi sebagai Kepala Tata Usaha (KTU), dan tugas serta tanggung jawab Saksi untuk memastikan dan melakukan kontrol administrasi di PT. SMU (Sawit Multi Utama) Nanga Kiu Estate, membuat laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan, mempersiapkan data presentasi estate, membuat dan melakukan pengecekan Berita Acara Gaji, melakukan control terhadap alokasi biaya operasional kebun dan melakukan pengambilan uang gaji/upah karyawan ke Bank BPR Lingga Sejahtera, kemudian mendistribusikan dana gaji/upah ke masing-masing afdeling untuk didistribusikan kepada karyawan dan saya mempertanggungjawabkan tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) di PT. SMU (Sawit Multi Utama) Nanga Kiu Estate tersebut kepada Asisten kepala yang bersama Saudara Angga Putera Perdana dan manager PT. SMU (Sawit Multi Utama) Nanga Kiu Estate atas nama Bambang Ernanto;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya penipuan yang terjadi di Kantor PT. SMU (Sawit Multi Utama) estate Nanga Kiu;
- Bahwa Saksi menerangkan Penipuan tersebut terjadi mulai bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Mei 2020 di Kantor PT. SMU (Sawit Multi Utama) estate Nanga Kiu, Desa Nanga Koring, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan Penipuan tersebut adalah Saudara Edi Suyanto dan Saudara Suwandi yang bekerja sebagai karyawan

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SMU (Sawit Multi Utama) estate Nanga Kiu yang menjabat sebagai mandor 1 (satu) Afdeling Bravo di Unit Kerja SMU-Nanga Kiu Estate Afd-OB;

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui bahwa telah terjadi penambahan premi fiktif tersebut karena pada tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 16.00 wib saksi diberitahu oleh tim audit yang pada waktu itu datang ke PT. SMU Nanga Kiu Estate untuk melakukan pemeriksaan, dan pada waktu itu tim audit melakukan pemeriksaan di afdeling Bravo dan menemukan adanya premi fiktif, dan pihak audit menemukan uang sebesar Rp. 4.000.000,- hasil dari uang penambahan premi fiktif tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan Premi adalah upah yang diberi kepada karyawan yang bekerja di luar jam kerja pada jam 14.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB dan jumlah nominal uang yang dibayarkan pada karyawan yang bekerja di luar jam kerja yaitu sebesar Rp62.603,00 (enam puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah) dan maksimal setiao karyawan bekerja di luar jam kerja dalam satu hari adalah 3 (tiga) jam dengan jumlah yang dibayar sebesar Rp62.603,00 (enam puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah) per hari;

- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi dapatkan dari tim audit adalah adanya penambahan premi fiktif yang dilakukan atas instruksi asisten Afdeling Bravo atas nama Saudara Edi Suyanto dan Mandor 1 Afdeling Bravo atas nama Saudara Suwandi pada periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020;

- Bahwa Saksi menerangkan Jumlah penambahan premi fiktif yang dilakukan atas instruksi asisten Afdeling Bravo atas nama Saudara Edi Suyanto dan Mandor 1 Afdeling Bravo atas nama Saudara Suwandi pada periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 yaitu:

a. Karyawan atas nama Masamah : Januari 2020 sebesar Rp626.030,00, Februari 2020 sebesar Rp939.045,00, Maret 2020 sebesar Rp626.030,00, April 2020 sebesar Rp500.824,00, Mei sebesar Rp250.412,00

b. Karyawan atas nama Sutimah : Februari 2020 sebesar Rp751.236,00,00, Maret 2020 sebesar Rp626.030,00, April 2020 sebesar Rp500.824,00, Mei sebesar 375.618,00

c. Karyawan atas nama Hubertus Tiba : April 2020 sebesar Rp1.001.648,00, Mei sebesar Rp2.003.296,00, Juni sebesar Rp1.064.251,00

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Karyawan atas nama Aleksus Ambo : April 2020 sebesar Rp1.001.648,00, Mei sebesar Rp2.003.296,00, Juni sebesar Rp500.824,00

- Bahwa Saksi menerangkan cara Saudara Edi Suyanto waktu memberi perintah ke Saudara Suwandi untuk menambahkan premi terhadap beberapa nama karyawan tersebut adalah Saudara Edi Suyanto memberitahukan kepada Saudara Suwandi agar menambahkan premi fiktif kepada beberapa orang karyawan yang bisa dipercaya dan uangnya akan digunakan untuk membayar tagihan konsumsi di kantin;

- Bahwa Saksi menerangkan setahu saksi dari tim audit internal bahwa cara yang dilakukan Saudari Meliksia Afrida D. Dida selaku mandor HPT, Saudara Yoseph Hoka selaku mandor rawat, Saudari Rina selaku krani afdeling bravo dan Saudara Suwandi selaku mandor 1 (satu) afdeling bravo pada saat menambahkan uang premi fiktif pada masing-masing karyawan atas nama Saudari Sutimah, Saudari Masamah, Saudara Aleksus Ambo dan Saudara Hubertus Tiba tersebut, yaitu Saudara Suwandi memanggil mandor perawatan karyawan perempuan atas nama Meliksia Afrida D. Dida untuk mencari karyawan yang bisa dipercaya untuk dibisa ditambahkan premi fiktif, kemudian Saudara Suwandi juga memberitahukan kepada mandor perawatan karyawan laki-laki atas nama Yoseph Hoka untuk mencari karyawan yang bisa dipercaya untuk dibisa ditambahkan premi fiktif, kemudian Saudara Suwandi melakukan pengecekan kepada Buku Prestasi Kerja Mandor (BPKM) milik mandor atas nama Yoseph Hoka dan mandor atas nama Meliksia Afrida D. Dida setiap harinya, jika para mandor tersebut lupa mengisi premi fiktif pada lembar BPKM tersebut maka Saudara Suwandi yang mengisi premi fiktif pada lembar BPKM tersebut dan pada bulan Maret 2020 mandor atas nama Meliksia Afrida D. Dida sudah tidak mau untuk menambahkan premi fiktif tersebut sehingga yang mengisi pada lembar BPKM kemandoran Saudari Meliksia Afrida D. Dida adalah Saudara Suwandi sendiri;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu jumlah uang premi fiktif tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan dari tim audit internal bahwa uang hasil penambahan premi fiktif tersebut digunakan untuk membayar hutang kantin terkait pemberian konsumsi terhadap operator alat berat yang bekerja di afdeling bravo, padahal tidak boleh membayar hutang kantin tersebut menggunakan uang penambahan premi fiktif tersebut, karena untuk kegiatan tersebut pihak afdeling membuat Work Order ke kantor estate yang disetujui

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTU, Asisten Kepala dan Manager PT. SMU untuk pemberian konsumsi kegiatan tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan perbuatan Saudara Edi Suyanto yang memerintahkan Saudara Suwandi untuk menambahkan premi fiktif tersebut tidak dibenarkan berdasarkan aturan yang berlaku di PT. SMU (Sawit Multi Utama) estate Nanga Kiu karena merugikan perusahaan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu maksud dan tujuan Saudara Edi Suyanto yang memerintahkan Saudara Suwandi untuk menambahkan premi fiktif tersebut, namun pada saat Saksi memeriksa Saudara Edi Suyanto mengaku bahwa maksud dan tujuan Saudara Edi Suyanto memerintahkan Saudara Suwandi untuk menambahkan premi fiktif tersebut adalah untuk membayar tagihan kantin;
- Bahwa Saksi menerangkan Saudara Edi Suyanto yang memerintahkan Saudara Suwandi untuk menambahkan premi fiktif tersebut tidak ada meminta izin dari pihak PT. SMU (Sawit Multi Utama) estate Nanga Kiu;
- Bahwa Saksi menerangkan atas kejadian tersebut, pihak yang dirugikan adalah PT. SMU (Sawit Multi Utama) estate Nanga Kiu dan sepengetahuan Saksi berdasarkan hasil audit tim audit internal bahwa besar kerugian yang dialami perusahaan akibat perbuatan Saudara Edi Suyanto dan Saudara Suwandi adalah sekitar Rp12.000.00,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan dari Saksi;

4. Saksi Rina Anak dari Tangkis dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan menandatangani berita acara penyidikan tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi menerangkan mulai bekerja di PT. SMU (Sawit Multi Utama) Nanga Kiu Estate sejak bulan November 2017 sampai sekarang dan jabatan Saksi sebagai Krani Afdeling Bravo, dan tugas serta tanggung jawab Saksi untuk membuat laporan pagi yang berisi hasil pekerjaan dan premi karyawan berdasarkan BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor), membuat

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan harian rawat dan laporan harian panen, membuat rekap transaksi laporan panen dan membuat administrasi di afdeling bravo dan Saksi mempertanggungjawabkan tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Krani Afdeling Bravo di PT. SMU (Sawit Multi Utama) Nanga Kiu Estate tersebut kepada Asisten Afdelign Bravo atas nama Saudara Edi Suyanto;

- Bahwa Saksi menerangkan Setahu Saksi sehubungan adanya penipuan yang terjadi di Kantor PT. SMU (Sawit Multi Utama) estate Nanga Kiu;

- Bahwa Saksi menerangkan penipuan tersebut terjadi mulai bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Mei 2020 di Kantor PT. SMU (Sawit Multi Utama) estate Nanga Kiu, Desa Nanga Koring, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi menerangkan bentuk penipuan yang terjadi di kantor avdeling Bravo PT. SMU estate Nanga Kiu, desa Pedongatan, Kec. Bulik Timur, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng tersebut adalah berupa penambahan premi fiktif kepada beberapa nama karyawan, yang mana karyawan tersebut tidak melakukan premi/lembur namun di dalam pengajuan gaji karyawan tersebut di tambahkan premi/lembur;

- Bahwa Saksi menerangkan bisa mengetahui bahwa telah terjadi penambahan premi fiktif tersebut karena pada bulan januari 2020 saksi melihat dan mendengar bahwa mandor 1 (satu) afdeling Bravo terdakwa SUWANDI memberitahu Sdri. MELIKSIA AFRIDA D. DIDA yang menjabat sebagai Mandor HPT untuk menambahkan premi untuk membayar hutang di kantin, setelah itu Sdri. MELIKSIA AFRIDA D. DIDA membuat penambahan premi sesuai perintah dari mandor 1 (satu) yang bernama terdakwa SUWANDI tersebut, dan Sdri. MELIKSIA AFRIDA D. DIDA menyerahkan kepada saksi BPKM (Buku Prestasi Kinerja Mandor) yang sudah di tambahkan premi fiktif, kemudian Saksi yang menginput data tersebut untuk selanjutnya Saksi laporkan kepada asisten dan setelah itu Saksi laporkan ke kantor estate untuk disetujui;

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperintahkan oleh Sdr. EDI SUYANTO untuk mengambil uang premi fiktif tersebut kepada karyawan a.n Sdri. MASAMAH, pada waktu itu Saksi langsung mendatangi rumah Sdri. MASAMAH dan Saksi bertanya kepada Sdri. MASAMAH "bu berapa yang dititip kemaren?", kemudian Sdri. MASAMAH menjawab "Cuma 300.000 mbak RINA", kemudian Saksi mengambil uang tersebut dan membawa ke kantor dan pada waktu itu sudah ada orang kantin yang menagih hutang di

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor afdeling yang pada waktu itu juga ada Sdr. EDI SUYANTO, sehingga Saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada orang kantin tersebut, dan Saksi juga mengetahui bahwa pada bulan maret 2020 tersebut terdapat penambahan premi fiktif pada karyawan a.n. SUTIMAH sebesar Rp. 500.000,- namun uang tersebut tidak Saksi ambil karena uang tersebut adalah premi untuk Sdr. SUTIMAH karena sudah memasaki;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti siapakah yang mengambil uang penambahan premi fiktif dari masing-masing karyawan tersebut, namun sepengetahuan Saksi dari Sdri. MELIKSIA AFRIDA D. DIDA selaku mandor HPT bahwa uang penambahan premi fiktif tersebut pada bulan januari 2020 dan bulan februari 2020 di ambil langsung dari masing-masing karyawan oleh terdakwa SUWANDI selaku mandor 1 (satu) afdeling Bravo PT. SMU Nanga Kiu Estate. Sedangkan untuk bulan maret 2020 Saksi hanya mengambil uang penambahan premi fiktif tersebut dari karyawan a.n. MASAMAH, dan untuk bulan april 2020 yang mengambil uang penambahan premi fiktif dari karyawan tersebut adalah Sdr. YOSEPH HOKA selaku mandor Rawat, pada bulan april 2020 tersebut Sdr. YOSEPH HOKA menyerahkan kepada Saksi uang sebesar Rp. 2.000.000,- namun Saksi tidak menerima uang tersebut, dan pada waktu itu Saksi memberitahukan kepada Sdr. YOSEPH HOKA untuk menyerahkan uang tersebut ke kantin atas perintah Sdr. EDI SUYANTO sebesar Rp. 1.700.000,- dan untuk kelebihan sebesar Rp. 300.000,- diserahkan kembali kepada saksi kemudian Saksi berikan kepada Sdri. MASAMAH untuk membayar hutang terdakwa SUWANDI selaku mandor 1 (satu), sedangkan untuk bulan mei 2020 Saksi tidak mengetahui siapakah yang mengambil uang penambahan premi fiktif tersebut Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 11 Juni 2020 datang ke kantor afdeling Bravo tim Internal audit dari kantor pusat pangkalan bun, pada waktu itu tim audit melakukan pemeriksaan di bagian kantor afdeling bravo, dan meminta dokumen berupa BPKM untuk diperiksa, pada waktu itu tim audit meminta untuk menghadirkan Sdr. YOSEPH HOKA untuk datang ke kantor, tidak lama kemudian Sdr. YOSEPH HOKA datang ke kantor afdeling bravo dan langsung di periksa oleh tim audit, setelah Sdr. YOSEPH HOKA diperiksa tim audit kemudian Saksi di panggil oleh tim audit untuk diperiksa dan pada waktu Saksi diperiksa oleh tim audit tersebut Saksi di tanya oleh tim audit tentang adanya uang yang pernah diserahkan oleh Sdr. YOSEPH HOKA kepada Saksi sebesar Rp. 2.000.000,- namun uang tersebut tidak

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi terima melainkan untuk membayar hutang di kantin, pada waktu itu tim audit bertanya kepada Saksi “untuk apa uang tersebut” dan Saksi menjawab uang tersebut untuk membayar hutang kantin, dan pada waktu itu tim audit bertanya apakah saksi ada mendapatkan uang tersebut, dan Saksi menjawab Saksi tidak ada mendapat uang hasil penambahan premi fiktif tersebut, dan Saksi juga memberikan nota pembayaran di kantin namun pada waktu itu tim audit tidak percara dengan nota yang Saksi berikan, sehingga tim audit langsung melakukan pengecekan ke kantin afdeling bravo dan setelah melakukan pengecekan di kantin tersebut Saksi bersama dengan Sdri. MELIKSIA AFRIDA D. DIDA dan Sdr. YOSEPH HOKA di panggil oleh tim audit untuk mengetahui apakah kami ada menggunakan uang hasil penambahan premi fiktif tersebut, dan kami menjawab bahwa kami tidak ada menggunakan uang hasil penambahan premi fiktif tersebut, dan Saksi juga ditanya tentang siapakah yang menyuruh untuk menambahkan premi fiktif tersebut dan saksi menjawab yang menyuruh adalah Sdr. EDI SUYANTO selaku asisten afdeling bravo dan terdakwa SUWANDI selaku Mandor 1 (satu) afdeling Bravo, kemudian tim audit memanggil terdakwa SUWANDI dan Saksi di suruh keluar, dan hasil dari audit tersebut ditemukan adanya penambahan premi fiktif yang dilakukan oleh Sdri. MELIKSIA AFRIDA D. DIDA dan Sdr. YOSEPH HOKA atas perintah dari Sdr. EDI SUYANTO dan terdakwa SUWANDI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan dari Saksi;

5. Saksi Meliksia Afrida Dua Dida Anak dari Antonius Babalet dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan menandatangani berita acara penyidikan tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan penambahan premi karyawan yang fiktif tersebut pada pertengahan bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 di kantor Afdeling Bravo Estate Nanga Kiu PT. Sawit Multi Utama tersebut adalah Saksi selaku Mandor HPT dan saudara YOSEP HOKA selaku Mandor Rawat, untuk penambahaan premi yang Saksi lakukan adalah pada bulan Januari 2020 dengan rincian : bulan Januari 2020

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan atas nama Masamah jumlah premi fiktif Rp626.030,00, bulan Februari 2020 karyawan atas nama Masamah jumlah premi fiktif Rp187.809,00 dan karyawan atas nama Sutimah jumlah premi fiktif Rp125.206,00, bulan Maret 2020 karyawan atas nama Masamah jumlah premi fiktif Rp626.030,00 dan karyawan atas nama Sutimah jumlah premi fiktif Rp626.030,00, Sehingga jumlah keseluruhan upah premi yang saksi lakukan penambahan sebesar Rp. 2.191.105,00;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi melakukan penambahan premi fiktif pada bulan Januari 2020, Februari 2020 dan Maret 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 2.191.105,- tersebut atas perintah langsung dari terdakwa SUWANDI selaku Mandor 1;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan dari Saksi;

6. Saksi Yoseph Hoka Anak dari Ignasius Rale dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan menandatangani berita acara penyidikan tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa setahu saksi dimulainya perbuatan penambahan upah premi karyawan yang fiktif tersebut pada pertengahan bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 di kantor Afdeling Bravo Estate Nanga Kiu PT. Sawit Multi Utama Desa Pedongatan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalteng.
- Bahwa saksi sampaikan bahwa yang melakukan penambahan premi karyawan yang fiktif tersebut pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 di kantor Afdeling Bravo Estate Nanga Kiu PT. Sawit Multi Utama tersebut adalah saksi selaku Mandor Rawat dan saudari MELIKSIA AFRIDA DUA DIDA selaku Mandor HPT.
- Bahwa Saksi menerangkan Untuk penambahan premi yang Saksi lakukan dengan rincian : bulan Januari 2020 karyawan atas nama Masamah jumlah premi fiktif Rp626.030,00, bulan Februari 2020 karyawan atas nama Masamah jumlah premi fiktif Rp187.809,00 dan karyawan atas nama Sutimah jumlah premi fiktif Rp125.206,00, bulan Maret 2020 karyawan atas nama Masamah jumlah premi fiktif Rp626.030,00 dan karyawan atas nama

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutimah jumlah premi fiktif Rp626.030,00, Sehingga jumlah keseluruhan upah premi yang saksi lakukan penambahan sebesar Rp. 2.191.105,00, namun yang untuk bulan Juni 2020 sebesar Rp. 1.565.075,- uang belum keluar atau belum sampai ke karyawan karena terburu di ketahui oleh Tim audit sebelum gaji jatuh tempo;

- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penambahan premi fiktif pada bulan Februari 2020, April 2020, Mei 2020 dan Juni 2020 tersebut saat itu sayadi suruh oleh sdr. SUWANDI (Mandor 1) yang mengatakan " NANTI KAMU LANJUTKAN TAMBAHKAN PREMI PADA 2 KARYAWAN BU MELIKSIA" mengetahui hal tersebut Saksi langsung melakukannya karena sudah perintah atasan Saksi dan seingat Saksi pada bulan Februari 2020 di kantor Afdeling Bravo yang saat itu yang berada di dalam ruangan kantor Afdeling tersebut adalah terdakwa SUWANDI dan Saksi sendiri, saat itu terdakwa SUWANDI mengatakan kepada Saksi "NANTI KAMU LANJUTKAN TAMBAHKAN PREMI PADA 2 KARYAWAN BU MELIKSIA, NANTI MASUKKAN KE 2 KARYAWAN MELIKSIA AN. BU SUTIMAH DAN BU MASAMAH", dan di bulan April 2020, Saksi disuruh oleh Sdri. RINA (Krani) yang mengatakan " NANTI TAMBAHKAN PREMI KEPADA 2 KARYAWANMU" lalu Saksi tanya balik " INI ATAS PERINTAH SIAPA" dan saudari RINA mengatakan bahwa ini atas perintah Mandor 1 dan Pak Asisten";

- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penambahan premi karyawan yang fiktif tersebut dengan cara menambahkan premi pada Buku Prestasi Kerja Mandor Rawat ketika BU MASAMAH dan BU SUTINAH tidak melakukan lembur pada hari tersebut, dan hal tersebut Saksi lakukan juga dengan cara sama terhadap karyawan an. HUBERTUS TIBA dan ALEXIUS AMBO. Kemudian pada saat cross cek HK dan premi setiap tutup buka maka baru Saksi ketahui jumlah Premi fiktif yang ditambahkan tersebut, dan kemudian sesudah gaji maka uang penambahan premi fiktif tersebut di serahkan kepada mandor 1 (terdakwa SUWANDI);

- Bahwa Saksi menerangkan Pada gaji bulan Februari 2020, berdasarkan keterangan dari Bu MASAMAH dan Bu SUTIMAH, bahwa uang hasil penambahan premi fiktif tersebut diambil langsung oleh terdakwa SUWANDI (Mandor 1) kepada karyawan dan jumlah pastinya Saksi tidak tahu, gaji bulan April 2020, saat itu Saksi sendiri yang mengambil kepada karyawan an. HUBERTUS TIBA sebesar Rp. 1.000.000,- dan dari an. ALEXIUS AMBO sebesar Rp. 1.000.000,- dan kemudian Saksi serahkan

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdri. RINA (Krani), setelah itu Sdri. RINA menyuruh Saksi membayarkan hutang kantor di kantin dengan menggunakan uang hasil premi fiktif tersebut sebesar Rp. 1.725.000,- dan sisanya sebesar Rp. 275.000,- Saksi serahkan kembali kepada sdri RINA (Krani), dan gaji bulan Mei 2020 saat itu saya sendiri yang mengambil kepada karyawan an. HUBERTUS TIBA sebesar Rp. 2.000.000,- dan dari an. ALEXIUS AMBO sebesar Rp. 2.000.000,- dan kemudian Saksi serahkan kepada sdri. RINA (Krani), namun saat itu Sdri. RINA menyuruh Saksi untuk menyimpan dulu uang tersebut dan kemudian datang Tim Audit yang kemudian di ketahui oleh Tim Audit dan uang sebanyak Rp. 4.000.000,- tersebut Saksi serahkan kepada Tim Audit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan dari Saksi;

7. Saksi Edi Suyanto Bin Sumarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan menandatangani berita acara penyidikan tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi menerangkan bentuk penipuan yang saksi perintahkan kepada terdakwa SUWANDI tersebut saksi menyuruh terdakwa. SUWANDI untuk memasukkan premi fiktif pada lembar Buku Prestasi Kerja Mandor (BPKM);
- Bahwa Saksi menerangkan yang di maksud dengan uang premi adalah upah yang berikan kepada karyawan yang telah bekerja di luar jam kerja, yaitu pada jam 14.00 wib sampai dengan 17.00 wib, dan jumlah atau nominal uang yang dibayarkan jika karyawan bekerja di luar jam kerja yaitu sebesar Rp. 62.603,-. Dan setiap karyawan maksimal melakukan pekerjaan di luar jam kerja dalam 1 (satu) hari adalah 3 (tiga) jam dengan jumlah upah yang dibayarkan adalah Rp. 62.603,- dalam sehari;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa cara saksi pada waktu menyuruh terdakwa SUWANDI untuk menambahkan premi fiktif tersebut adalah saksi dan terdakwa SUWANDI berada di kantor afdeling Bravo PT. SMU nanga kiu estate tersebut, saksi berkata kepada terdakwa SUWANDI “pak mandor 1 (satu) tolong aturkan premi untuk membayar bon kantin”, kemudian terdakwa

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWANDI menjawab “iya pak”, kemudian terdakwa SUWANDI menyuruh Mandor perawatan karyawan perempuan a.n. Sdri. MALIKSIA AFRIDA D. DIDA untuk mencari karyawan yang bisa dititipkan premi fiktif tersebut, dan saksi bisa mengetahui bahwa yang disuruh oleh terdakwa SUWANDI tersebut adalah Sdri. MALIKSIA AFRIDA D. DIDA karena setelah Sdri. MALIKSIA AFRIDA D. DIDA di perintah oleh terdakwa SUWANDI tersebut, Sdri. MALIKSIA AFRIDA D. DIDA bertanya langsung kepada saksi dan berkata “pak apakah benar saksi di perintah terdakwa SUWANDI untuk mencari karyawan yang bisa di titip uang premi fiktif itu atas perintah dari bapak?”, kemudian saksi menjawab “iya”, dan setiap bulannya yang mengatur penambahan premi dan pembayaran hutang kantin adalah terdakwa SUWANDI, dan saksi tidak mengetahui jumlah total uang hasil dari premi fiktif setiap bulannya, karena yang mengatur semuanya adalah terdakwa SUWANDI dan saksi juga tidak pernah melihat uang premi fiktif tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan tujuan saksi menyuruh terdakwa SUWANDI untuk menambahkan premi fiktif tersebut adalah untuk membayar hutang di kantin, yang mana hutang kantin tersebut digunakan untuk keperluan pemberian makan operator alat berat yang bekerja membuka lahan di areal afdeling bravo yang dimulai pada bulan januari 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi menerangkan dapat saksi jelaskan pada sekitar bulan Januari 2020 ada pekerjaan Land clearing (LC) pada afdeling bravo yang mana yang bertanggungjawab langsung atas pekerjaan Land clearing (LC) tersebut saksi sendiri selaku asisten, dan saat pekerjaan Land clearing (LC) tersebut sudah berjalan dan tuntutan perusahaan tentang pekerjaan Land clearing (LC) tersebut harus bagus dan maksimal, saksi memiliki inisiatif untuk memfiktifkan premi karyawan yang mana nantinya uang tersebut digunakan untuk makan operator Land clearing (LC) dan saat saksi berada di kantor afdeling Bravo PT. SMU nanga kiu estate bersama terdakwa SUWANDI saksi berkata kepada terdakwa SUWANDI “pak mandor 1 (satu) tolong aturkan premi untuk membayar bon kantin”, kemudian terdakwa SUWANDI menjawab “iya pak”, kemudian terdakwa SUWANDI menyuruh Mandor perawatan karyawan perempuan a.n. Sdri. MALIKSIA AFRIDA D. DIDA untuk mencari karyawan yang bisa dititipkan premi fiktif tersebut, dan saksi bisa mengetahui bahwa yang disuruh oleh terdakwa SUWANDI tersebut adalah Sdri. MALIKSIA AFRIDA D. DIDA karena setelah Sdri.

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALIKSIA AFRIDA D. DIDA di perintah oleh Sdr. SUWANDI tersebut, Sdri. MALIKSIA AFRIDA D. DIDA bertanya langsung kepada saksi dan berkata “pak apakah benar saksi di perintah terdakwa SUWANDI untuk mencari karyawan yang bisa di titip uang premi fiktif itu atas perintah dari bapak?”, kemudian saksi menjawab “iya”, dan setiap bulannya yang mengatur penambahan premi dan pembayaran hutang kantin adalah terdakwa SUWANDI, dan saksi tidak mengetahui jumlah total uang hasil dari premi fiktif setiap bulannya, karena yang mengatur semuanya adalah terdakwa SUWANDI dan saksi juga tidak pernah melihat uang premi fiktif tersebut, kemudian pada sekitar bulan Juni 2020 saat pengecekan audit di kantor estate Nanga Kiu PT. SMU terdapat temuan premi fiktif dan saksi dipanggil oleh tim audit untuk klarifikasi tetang temuan tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh PT. SMU estate Nanga Kiu dari penambahan premi fiktif tersebut adalah kurang lebih sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang saksi tahu saat saksi dipanggil oleh tim audit untuk klarifikasi temuan audit tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan dari Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik Polres Lamandau dan terdakwa membenarkan Berita Acara Penyidikan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bekerja di PT SMU Nanga Kiu estate sejak tahun 2012 sampai 2020, dan jabatan terakhir Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN di PT SMU Nanga Kiu Estate sebagai Mandor 1 (satu) Afdeling Bravo di Unit Kerja SMU-Nanga Kiu Estate Afd-OB dengan Surat Keputusan Nomor 03/SK-PK/EM/SMU-NKE/XII/2019 yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Desember 2019 dengan tugas : a. Mengkordinir para Mandor Lapangan dan seluruh karyawan di afdeling Bravo, b. Memastikan TBS sudah terangkut semua dan sudah dikirim ke PKS PT SMU, c. Mengkoordinir terkait semua permasalahan yang ada di Afdeling bravo, d. Melakukan pengecekan terhadap Buku Prestasi Kerja Mandor (BPKM) yang diajukan oleh para mandor Lapangan setiap harinya dan melakukan persetujuan di Lembar BPKM dan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.5.000.000,- perbulan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan membuat premi fiktif lakukan di kantor avdeling Bravo PT. SMU estate Nanga Kiu, desa Pedongatan, Kec. Bulik

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng tersebut adalah berupa penambahan premi fiktif kepada beberapa nama karyawan, yang mana karyawan tersebut tidak melakukan premi/lembur namun di dalam pengajuan gaji karyawan tersebut di tambahkan premi/lembur.

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang di maksud dengan uang premi adalah upah yang berikan kepada karyawan yang telah bekerja di luar jam kerja, yaitu pada jam 14.00 wib sampai dengan 17.00 wib, dan jumlah atau nominal uang yang dibayarkan jika karyawan bekerja di luar jam kerja yaitu sebesar Rp. 62.603,-. Dan setiap karyawan maksimal melakukan pekerjaan di luar jam kerja dalam 1 (satu) hari adalah 3 (tiga) jam dengan jumlah upah yang dibayarkan adalah Rp. 62.603,- dalam sehari.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara Sdr. EDI SUYANTO pada waktu menyuruh terdakwa untuk menambahkan premi fiktif tersebut adalah pada waktu Sdr. EDI SUYANTO menjabat sebagai asisten afdeling Bravo tersebut, Sdr. EDI berkata kepada terdakwa "Bravo 2 kasih tau mandor kamu yang dipercara untuk menambahkan premi kepada karyawan yang tidak premi/lembur, tapi karyawan yang dipercaya di kemandoran IDA", kemudian terdakwa menjawab "untuk apa pak?", dan Sdr. EDI SUYANTO menjawab "untuk pembayaran pengambilan barang di kantin", kemudian terdakwa menjawab "iya pak nanti terdakwa kasih tau mandornya si IDA", kemudian pada hari itu juga terdakwa langsung memberitahukan kepada Sdri. MELIKSIA AFRIDA D. DIDA selaku mandor rawat karyawan perempuan untuk menambahkan premi kepada karyawan yang dipercara dan terdakwa berkata kepada Sdri. MELIKSIA AFRIDA D. DIDA "da kamu tambahkan premi kepada karaywanmu yang dipercaya untuk membayar pengambilan barang di kantin", kemudian Sdri. MELIKSIA AFRIDA D. DIDA berkata kepada terdakwa "pak asisten udah tau belum", kemudian terdakwa menjawab "udah tau DA terdakwa di suruh untuk menginstruksikan ke kamu", pada waktu itu terdakwa sedang memeriksa BPKM kemandoran Sdri. MELIKSIA AFRIDA D. DIDA kemudian terdakwa melihat ada nama karyawan a.n. MASAMAH dan SUTIMAH, sehingga terdakwa menyuruh Sdri. MELIKSIA AFRIDA D. DIDA untuk menambahkan premi fiktif kepada karaywan atas nama MASAMAH dan SUTIMAH tersebut dan mulai dari situlah perbuatan penipuan tersebut dimulai sampai dengan bulan mei 2020.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, terdakwa menyuruh Sdr. YOSEPH HOKA untuk menambahkan premi fiktif kepada karyawan yang tidak premi tersebut pada bulan februari 2020, karena pada waktu itu Sdri. MELIKSIA

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIDA D. DIDA sedang diperbantukan ke afdeling Alfa sehingga pada waktu itu terdakwa menyuruh Sdr. YOSEPH HOKA untuk mengisi BPKM kemandoran Sdri. MELIKSIA AFRIDA D. DIDA, dan terdakwa memberitahukan untuk menambahkan premi kepada karyawan a.n MASAMAH dan SUTIMAH, kemudian pada bulan april 2020 ada informasi dari kantor Nanga Kiu Estate bahwa premi/lembur karyawan perempuan di tiadakan, sehingga pada bulan april tersebut Sdr. EDI SUYANTO memberitahukan kepada terdakwa untuk menambahkan peri fiktif ke kemandoran Sdr. YOSEPH HOKA karena Sdr. YOSEPH HOKA adalah mandor perawatan karyawan laki-laki, kemudian terdakwa memberitahukan perintah Sdr. EDI SUYANTO tersebut kepada Sdri. RINA yang menjabat sebagai krani afdeling Bravo, dan Sdri. RINA yang memberitahukan kepada Sdr. YOSEPH HOKA terkait peritah Sdr. EDI SUYANTO tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui secara pasti berapakah jumlah uang yang dimasukkan ke masing-masing nama karyawan yang telah di tunjuk dari kemandoran Sdri. MELIKSIA AFRIDA D. DIDA dan dari kemandoran Sdr. YOSEPH HOKA tersebut, namun sepengetahuan terdakwa setiap bulannya ada uang premi fiktif dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada bulan januari 2020 Sdri. MELIKSIA AFRIDA D. DIDA memberikan terdakwa uang premi fiktif dari karyawan a.n MASAMAH sebesar Rp. 600.000.

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada bulan februari 2020 terdakwa mengambil uang premi fiktif kepada karyawan a.n MASAMAH sebesar Rp. 700.000,- dan karyawan a.n SUTIMAH sebesar Rp. 700.000,-.

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada bulan maret 2020 terdakwa mengetahui bahwa ada uang premi fiktif karya a.n MASAMAH sebesar Rp. 600.000,- namun terdakwa tidak mengambil uang tersebut karena uang tersebut untuk membayar hutang terdakwa dengan Sdri. MASAMAH tersebut pada bulan februari 2020 sebesar Rp. 1.400.000,-, kemudian terdakwa juga mengetahui ada uang premi fiktif dari karyawan a.n SUTIMAH sebesar Rp. 500.000,- namun uang tersebut juga tidak terdakwa ambil karena Sdri. SUTIMAH tersebut merupakan karyawan perawatan namun diperintahkan oleh Sdr. EDI SUYANTO untuk memasak dirumahnya dan masakan tersebut diperuntukkan kepada Sdr. EDI SUYANTO dan terdakwa serta untuk karyawan buka lahan (Land clearing).

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerangkan pada bulan april 2020 terdakwa mengetahui bahwa ada uang premi fiktif karyawan a.n MASAMAH sebesar Rp. 500.000,- namun terdakwa tidak mengambil uang tersebut karena uang tersebut untuk membayar hutang terdakwa dengan Sdri. MASAMAH tersebut pada bulan februari 2020 sebesar Rp. 1.400.000,-, kemudian terdakwa juga mengetahui ada uang premi fiktif dari karyawan a.n SUTIMAH sebesar Rp. 500.000,- namun uang tersebut juga tidak terdakwa ambil karena Sdri. SUTIMAH tersebut merupakan karyawan perawatan namun diperintahkan oleh Sdr. EDI SUYANTO untuk memasak dirumahnya dan masakan tersebut diperuntukkan kepada Sdr. EDI SUYANTO dan terdakwa serta untuk karyawan buka lahan (Land clearing). Namun pada bulan april 2020 tersebut ada uang premi fiktif kemandoran Sdr. YOSEPH HOKA atas nama karyawan HUBERTUS TIBA sebesar Rp. 1.000.000,- dan karyawan a.n ALEKSIOUS AMBO sebesar Rp. 1.000.000,-.

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada bulan Mei 2020 terdakwa mengetahui bahwa ada uang premi fiktif karyawan a.n MASAMAH sebesar Rp. 200.000,- namun terdakwa tidak mengambil uang tersebut karena uang tersebut untuk membayar hutang terdakwa dengan Sdri. MASAMAH tersebut pada bulan maret 2020 sebesar Rp. 200.000,-, kemudian terdakwa juga mengetahui ada uang premi fiktif dari karyawan a.n SUTIMAH sebesar Rp. 500.000,- namun uang tersebut juga tidak terdakwa ambil karena Sdri. SUTIMAH tersebut merupakan karyawan perawatan namun diperintahkan oleh Sdr. EDI SUYANTO untuk memasak dirumahnya dan masakan tersebut diperuntukkan kepada Sdr. EDI SUYANTO dan terdakwa serta untuk karyawan buka lahan (Land clearing). Dan pada bulan mei 2020 tersebut ada uang premi fiktif kemandoran Sdr. YOSEPH HOKA atas nama karyawan HUBERTUS TIBA sebesar Rp. 2.000.000,- dan karyawan a.n ALEKSIOUS AMBO sebesar Rp. 2.000.000;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Audit Nomor : 034/AR-IAD/VI/2020, tanggal 24 Juni 2020.
- 1 (satu) Bundel Buku Prestasi Kerja Mandor PT. Sawit Multi Utama Estate Nanga Kiu Afdeling Bravo Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan mei 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Daftar Perincian Dana Gaji PT. Sawit Multi Utama Estate Nanga Kiu Afdeling Bravo Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan mei 2020.
- 1 (satu) Bundel Slip Gaji Karyawan PT. Sawit Multi Utama Estate Nanga Kiu Afdeling Bravo Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan mei 2020.
- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Mutasi Karyawan Nomor : 03/SP-PK/EM/SMU-NKE/XII/2019, Tanggal 1 Desember 2019, atas nama Karyawan SUWANDI.
- Uang Tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi EDI SUYANTO menyuruh Terdakwa yang merupakan karyawan PT. SMU Nanga Kiu Estate untuk menambahkan premi fiktif tersebut adalah pada waktu saksi EDI SUYANTO menjabat sebagai asisten afdeling Bravo tersebut, saksi EDI SUYANTO berkata kepada Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN SUWANDI Bin SAMSUDIN *"Bravo 2 kasih tau mandor kamu yang dipercara untuk menambahkan premi kepada karyawan yang tidak premi/lembur, tapi karyawan yang dipercaya di kemandoran IDA"*, kemudian Terdakwa menjawab *"untuk apa pak?"*, dan saksi EDI SUYANTO menjawab *"untuk pembayaran pengambilan barang di kantin"*, kemudian Terdakwa menjawab *"iya pak nanti Terdakwa kasih tau mandornya si IDA"*, kemudian pada hari itu juga Terdakwa langsung memberitahukan kepada saksi MELIKSIA AFRIDA D. DIDA selaku mandor rawat karyawan perempuan untuk menambahkan premi kepada karyawan yang dipercaya dan Terdakwa berkata kepada saksi MELIKSIA AFRIDA D. DIDA *"da kamu tambahkan premi kepada karyawanmu yang dipercaya untuk membayar pengambilan barang di kantin"*, kemudian Sdri. MELIKSIA AFRIDA D. DIDA berkata kepada Terdakwa *"pak asisten udah tau belum"*, kemudian Terdakwa menjawab *"udah tau DA Terdakwa di suruh untuk menginstruksikan ke kamu"*, pada waktu itu Terdakwa sedang memeriksa BPKM kemandoran saksi MELIKSIA AFRIDA D. DIDA kemudian Terdakwa melihat ada nama karyawan a.n. MASAMAH dan SUTIMAH, sehingga Terdakwa menyuruh saksi MELIKSIA AFRIDA D. DIDA untuk menambahkan premi fiktif kepada karyawan atas nama MASAMAH dan SUTIMAH tersebut;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya karena pada waktu itu saksi MELIKSIA AFRIDA D. DIDA sedang diperbantukan ke afdeling Alfa lalu Terdakwa menyuruh saksi YOSEPH HOKA untuk menambahkan premi fiktif kepada karyawan yang tidak premi tersebut pada bulan februari 2020, sehingga pada waktu itu Terdakwa menyuruh saksi YOSEPH HOKA untuk mengisi BPKM kemandoran saksi MELIKSIA AFRIDA D. DIDA, dan Terdakwa memberitahukan untuk menambahkan premi kepada karyawan a.n MASAMAH dan SUTIMAH, kemudian pada bulan april 2020 ada informasi dari kantor Nanga Kiu Estate bahwa premi/lembur karyawan perempuan di tiadakan, sehingga pada bulan april tersebut saksi EDI SUYANTO memberitahukan kepada Terdakwa untuk menambahkan premi fiktif ke kemandoran saksi YOSEPH HOKA karena saksi YOSEPH HOKA adalah mandor perawatan karyawan laki-laki, kemudian Terdakwa memberitahukan perintah saksi EDI SUYANTO tersebut kepada saksi RINA yang menjabat sebagai krani afdeling Bravo, dan saksi RINA yang memberitahukan kepada saksi YOSEPH HOKA terkait perintah saksi EDI SUYANTO tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapakah jumlah uang yang dimasukkan ke masing-masing nama karyawan yang telah di tunjuk dari kemandoran saksi MELIKSIA AFRIDA D. DIDA dan dari kemandoran saksi YOSEPH HOKA tersebut, namun sepengetahuan Terdakwa setiap bulannya ada uang premi fiktif dengan rincian sebagai berikut :

- Pada bulan januari 2020 saksi MELIKSIA AFRIDA D. DIDA memberikan Terdakwa uang premi fiktif dari karyawan a.n MASAMAH sebesar Rp. 600.000.
- Pada bulan februari 2020 Terdakwa mengambil uang premi fiktif kepada karyawan a.n MASAMAH sebesar Rp. 700.000,- dan karyawan a.n SUTIMAH sebesar Rp. 700.000,-.
- Pada bulan maret 2020 Terdakwa mengetahui bahwa ada uang premi fiktif karya a.n MASAMAH sebesar Rp. 600.000,- namun Terdakwa tidak mengambil uang tersebut karena uang tersebut untuk membayar hutang Terdakwa dengan Sdri. MASAMAH tersebut pada bulan februari 2020 sebesar Rp. 1.400.000,-, kemudian Terdakwa juga mengetahui ada uang premi fiktif dari karyawan a.n SUTIMAH sebesar Rp. 500.000,- namun uang tersebut juga tidak Terdakwa ambil karena Sdri. SUTIMAH tersebut merupakan karyawan perawatan namun

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh saksi EDI SUYANTO untuk memasak dirumahnya dan masakan tersebut diperuntukkan kepada saksi EDI SUYANTO dan Terdakwa serta untuk karyawan buka lahan (Land clearing).

- Pada bulan april 2020 Terdakwa mengetahui bahwa ada uang premi fiktif karyawan a.n MASAMAH sebesar Rp. 500.000,- namun Terdakwa tidak mengambil uang tersebut karena uang tersebut untuk membayar hutang Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN dengan Sdri. MASAMAH tersebut pada bulan februari 2020 sebesar Rp. 1.400.000,-, kemudian Terdakwa juga mengetahui ada uang premi fiktif dari karyawan a.n SUTIMAH sebesar Rp. 500.000,- namun uang tersebut juga tidak Terdakwa ambil karena Sdri. SUTIMAH tersebut merupakan karyawan perawatan namun diperintahkan oleh saksi EDI SUYANTO untuk memasak dirumahnya dan masakan tersebut diperuntukkan kepada saksi EDI SUYANTO dan Terdakwa serta untuk karyawan buka lahan (Land clearing). Namun pada bulan april 2020 tersebut ada uang premi fiktif kemandoran saksi YOSEPH HOKA atas nama karyawan HUBERTUS TIBA sebesar Rp. 1.000.000,- dan karyawan a.n ALEKSIUS AMBO sebesar Rp. 1.000.000,-.
- Pada bulan Mei 2020 Terdakwa mengetahui bahwa ada uang premi fiktif karyawan a.n MASAMAH sebesar Rp. 200.000,- namun Terdakwa tidak mengambil uang tersebut karena uang tersebut untuk membayar hutang Terdakwa dengan Sdri. MASAMAH tersebut pada bulan maret 2020 sebesar Rp. 200.000,-, kemudian Terdakwa juga mengetahui ada uang premi fiktif dari karyawan a.n SUTIMAH sebesar Rp. 500.000,- namun uang tersebut juga tidak Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN ambil karena Sdri. SUTIMAH tersebut merupakan karyawan perawatan namun diperintahkan oleh saksi EDI SUYANTO untuk memasak dirumahnya dan masakan tersebut diperuntukkan kepada saksi EDI SUYANTO dan Terdakwa serta untuk karyawan buka lahan (Land clearing). Dan pada bulan mei 2020 tersebut ada uang premi fiktif kemandoran saksi YOSEPH HOKA atas nama karyawan HUBERTUS TIBA sebesar Rp. 2.000.000,- dan karyawan a.n ALEKSIUS AMBO sebesar Rp. 2.000.000,-.
- Bahwa benar perbuatan tersebut terjadi mulai bulan januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020, di kantor avdeling Bravo PT. SMU estate Nanga Kiu, desa Pedongatan, Kec. Bulik Timur, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng tersebut adalah berupa penambahan premi fiktif kepada beberapa

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



nama karyawan, yang mana karyawan tersebut tidak melakukan premi/lembur namun di dalam pengajuan gaji karyawan tersebut di tambahkan premi/lembur;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SMU estate Nanga Kiu dari penambahan premi fiktif tersebut adalah kurang lebih sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang saksi tahu saat saksi dipanggil oleh tim audit untuk klarifikasi temuan audit tersebut;

- Bahwa sejak tahun 2012 sampai 2020, dan jabatan terakhir Terdakwa di PT SMU Nanga Kiu Estate sebagai Mandor 1 (satu) Afdeling Bravo di Unit Kerja SMU-Nanga Kiu Estate Afd-OB dengan Surat Keputusan Nomor 03/SK-PK/EM/SMU-NKE/XII/2019 yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Desember 2019 dengan tugas : a. Mengkordinir para Mandor Lapangan dan seluruh karyawan di afdeling Bravo, b. Memastikan TBS sudah terangkut semua dan sudah dikirim ke PKS PT SMU, c. Mengkoordinir terkait semua permasalahan yang ada di Afdeling bravo, d. Melakukan pengecekan terhadap Buku Prestasi Kerja Mandor (BPKM) yang diajukan oleh para mandor Lapangan setiap harinya dan melakukan persetujuan di Lembar BPKM dan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.5.000.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu
4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam Pasal 374 KUHP merupakan terjemahan dari kata "*hijdie*" dalam rumusan KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang secara yuridis menunjuk pada diduga Terdakwa tindak pidana (*subject strafbaar feit*), baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, dalam hukum Pidana yang dapat menjadi *subject strafbaar feit* adalah *manusia* dan *badan hukum*, sehingga yang dimaksud *barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama Suwandi Bin Samsudin dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan ia mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Suwandi Bin Samsudin sehingga tidak terjadi *error in persona* kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang terlebih lebih dahulu telah menghendaki (*wetens*) dan mengetahui (*willens*) bahwa perbuatan yang akan dilakukannya tersebut adalah akan berakibat ke perbuatan yang melanggar hukum;



Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seorang Terdakwa, yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti Terdakwa dan karena unsur sengaja sulit untuk diketahui, karena hal tersebut menyangkut sikap batin Terdakwa tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, dalam mempertegas unsur dengan sengaja maka dapat diuraikan dengan Teori Kehendak (*wilstheorie*). Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel yang menyatakan sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Akibat yang dikehendaki apabila akibat itu menjadi maksud dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum artinya perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang atau peraturan, bertentangan dengan kehendak si pemilik barang, bertentangan dengan dogma ataupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, bertentangan dengan agama dan adat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ialah menguasai atau menyimpan barang yang merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah penguasaan barang tersebut berdasarkan alasan yang sah atau berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan, bahwa berawal ketika saksi EDI SUYANTO menyuruh Terdakwa yang merupakan karyawan PT. SMU Nanga Kui Estate untuk menambahkan premi fiktif tersebut adalah pada waktu saksi EDI SUYANTO menjabat sebagai asisten afdeling Bravo tersebut, saksi EDI SUYANTO berkata kepada Terdakwa *"Bravo 2 kasih tau mandor kamu yang dipercara untuk menambahkan premi kepada karyawan yang tidak premi/lembur, tapi karyawan yang dipercaya di kemandoran IDA"*, kemudian Terdakwa menjawab *"untuk apa pak?"*, dan saksi EDI SUYANTO menjawab *"untuk pembayaran pengambilan barang di kantin"*, kemudian Terdakwa menjawab *"iya pak nanti Terdakwa kasih tau mandornya si IDA"*, kemudian pada hari itu juga Terdakwa langsung memberitahukan kepada saksi MELIKSIA AFRIDA D. DIDA selaku mandor rawat karyawan perempuan untuk menambahkan premi kepada karyawan yang dipercaya dan Terdakwa berkata kepada saksi MELIKSIA AFRIDA D. DIDA *"da kamu tambahkan premi"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada karyawanmu yang dipercaya untuk membayar pengambilan barang di kantin”, kemudian Sdri. MELIKSIA AFRIDA D. DIDA berkata kepada Terdakwa “pak asisten udah tau belum”, kemudian Terdakwa menjawab “udah tau DA Terdakwa di suruh untuk menginstruksikan ke kamu”, pada waktu itu Terdakwa sedang memeriksa BPKM kemandoran saksi MELIKSIA AFRIDA D. DIDA kemudian Terdakwa melihat ada nama karyawan a.n. MASAMAH dan SUTIMAH, sehingga Terdakwa menyuruh saksi MELIKSIA AFRIDA D. DIDA untuk menambahkan premi fiktif kepada karyawan atas nama MASAMAH dan SUTIMAH tersebut;

Bahwa selanjutnya karena pada waktu itu saksi MELIKSIA AFRIDA D. DIDA sedang diperbantukan ke afdeling Alfa lalu Terdakwa menyuruh saksi YOSEPH HOKA untuk menambahkan premi fiktif kepada karyawan yang tidak premi tersebut pada bulan februari 2020, sehingga pada waktu itu Terdakwa menyuruh saksi YOSEPH HOKA untuk mengisi BPKM kemandoran saksi MELIKSIA AFRIDA D. DIDA, dan Terdakwa memberitahukan untuk menambahkan premi kepada karyawan a.n MASAMAH dan SUTIMAH, kemudian pada bulan april 2020 ada informasi dari kantor Nanga Kiu Estate bahwa premi/lembur karyawan perempuan di tiadakan, sehingga pada bulan april tersebut saksi EDI SUYANTO memberitahukan kepada Terdakwa untuk menambahkan premi fiktif ke kemandoran saksi YOSEPH HOKA karena saksi YOSEPH HOKA adalah mandor perawatan karyawan laki-laki, kemudian Terdakwa memberitahukan perintah saksi EDI SUYANTO tersebut kepada saksi RINA yang menjabat sebagai krani afdeling Bravo, dan saksi RINA yang memberitahukan kepada saksi YOSEPH HOKA terkait perintah saksi EDI SUYANTO tersebut;

Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapakah jumlah uang yang dimasukkan ke masing-masing nama karyawan yang telah di tunjuk dari kemandoran saksi MELIKSIA AFRIDA D. DIDA dan dari kemandoran saksi YOSEPH HOKA tersebut, namun sepengetahuan Terdakwa setiap bulannya ada uang premi fiktif dengan rincian sebagai berikut :

- Pada bulan januari 2020 saksi MELIKSIA AFRIDA D. DIDA memberikan Terdakwa uang premi fiktif dari karyawan a.n MASAMAH sebesar Rp. 600.000.
- Pada bulan februari 2020 Terdakwa mengambil uang premi fiktif kepada karyawan a.n MASAMAH sebesar Rp. 700.000,- dan karyawan a.n SUTIMAH sebesar Rp. 700.000,-.

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada bulan maret 2020 Terdakwa mengetahui bahwa ada uang premi fiktif karyawan a.n MASAMAH sebesar Rp. 600.000,- namun Terdakwa tidak mengambil uang tersebut karena uang tersebut untuk membayar hutang Terdakwa dengan Sdri. MASAMAH tersebut pada bulan februari 2020 sebesar Rp. 1.400.000,-, kemudian Terdakwa juga mengetahui ada uang premi fiktif dari karyawan a.n SUTIMAH sebesar Rp. 500.000,- namun uang tersebut juga tidak Terdakwa ambil karena Sdri. SUTIMAH tersebut merupakan karyawan perawatan namun diperintahkan oleh saksi EDI SUYANTO untuk memasak dirumahnya dan masakan tersebut diperuntukkan kepada saksi EDI SUYANTO dan Terdakwa serta untuk karyawan buka lahan (Land clearing).
- Pada bulan april 2020 Terdakwa mengetahui bahwa ada uang premi fiktif karyawan a.n MASAMAH sebesar Rp. 500.000,- namun Terdakwa tidak mengambil uang tersebut karena uang tersebut untuk membayar hutang Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN dengan Sdri. MASAMAH tersebut pada bulan februari 2020 sebesar Rp. 1.400.000,-, kemudian Terdakwa juga mengetahui ada uang premi fiktif dari karyawan a.n SUTIMAH sebesar Rp. 500.000,- namun uang tersebut juga tidak Terdakwa ambil karena Sdri. SUTIMAH tersebut merupakan karyawan perawatan namun diperintahkan oleh saksi EDI SUYANTO untuk memasak dirumahnya dan masakan tersebut diperuntukkan kepada saksi EDI SUYANTO dan Terdakwa serta untuk karyawan buka lahan (Land clearing). Namun pada bulan april 2020 tersebut ada uang premi fiktif kemandoran saksi YOSEPH HOKA atas nama karyawan HUBERTUS TIBA sebesar Rp. 1.000.000,- dan karyawan a.n ALEKSIUS AMBO sebesar Rp. 1.000.000,-.
- Pada bulan Mei 2020 Terdakwa mengetahui bahwa ada uang premi fiktif karyawan a.n MASAMAH sebesar Rp. 200.000,- namun Terdakwa tidak mengambil uang tersebut karena uang tersebut untuk membayar hutang Terdakwa dengan Sdri. MASAMAH tersebut pada bulan maret 2020 sebesar Rp. 200.000,-, kemudian Terdakwa juga mengetahui ada uang premi fiktif dari karyawan a.n SUTIMAH sebesar Rp. 500.000,- namun uang tersebut juga tidak Terdakwa SUWANDI Bin SAMSUDIN ambil karena Sdri. SUTIMAH tersebut merupakan karyawan perawatan namun diperintahkan oleh saksi EDI SUYANTO untuk memasak dirumahnya dan masakan tersebut diperuntukkan kepada saksi EDI SUYANTO dan Terdakwa serta untuk karyawan buka lahan (Land clearing). Dan pada bulan mei 2020 tersebut ada uang premi fiktif kemandoran saksi YOSEPH HOKA atas



nama karyawan HUBERTUS TIBA sebesar Rp. 2.000.000,- dan karyawan a.n ALESIUS AMBO sebesar Rp. 2.000.000,-.

Bahwa benar perbuatan tersebut terjadi mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020, di kantor avdeling Bravo PT. SMU estate Nanga Kiu, desa Pedongatan, Kec. Bulik Timur, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng tersebut adalah berupa penambahan premi fiktif kepada beberapa nama karyawan, yang mana karyawan tersebut tidak melakukan premi/lembur namun di dalam pengajuan gaji karyawan tersebut di tambahkan premi/lembur;

Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SMU estate Nanga Kiu dari penambahan premi fiktif tersebut adalah kurang lebih sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang saksi tahu saat saksi dipanggil oleh tim audit untuk klarifikasi temuan audit tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan dihubungkan dengan unsur kedua ini bahwa perbuatan Terdakwa yang menambakan premi palsu terhadap atas nama beberapa pegawai dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum sehingga merugikan keuangan dari PT SMU Estate Nanga Kiu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bekerja di PT SMU Nanga Kiu estate sejak tahun 2012 sampai 2020, dan jabatan terakhir Terdakwa di PT SMU Nanga Kiu Estate sebagai Mandor 1 (satu) Afdeling Bravo di Unit Kerja SMU-Nanga Kiu Estate Afd-OB dengan Surat Keputusan Nomor 03/SK-PK/EM/SMU-NKE/XII/2019 yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Desember 2019 dengan tugas : a. Mengkordinir para Mandor Lapangan dan seluruh karyawan di afdeling Bravo, b. Memastikan TBS sudah terangkut semua dan sudah dikirim



ke PKS PT SMU, c. Mengkoordinir terkait semua permasalahan yang ada di Afdeling bravo, d. Melakukan pengecekan terhadap Buku Prestasi Kerja Mandor (BPKM) yang diajukan oleh para mandor Lapangan setiap harinya dan melakukan persetujuan di Lembar BPKM dan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.5.000.000,- perbulan.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berupa penambahan premi fiktif kepada beberapa nama karyawan, yang mana karyawan tersebut tidak melakukan premi/lembur namun di dalam pengajuan gaji karyawan tersebut di tambahkan premi/lembur adalah dalam rangka perintah Terdakwa sebagai sebagai Mandor 1 (satu) Afdeling Bravo di Unit Kerja SMU-Nanga Kiu Estate Afd-OB;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengenai suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang (penyertaan), atau dapat diartikan pelaku dalam melakukan suatu perbuatan tidak hanya satu orang saja, bisa dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana pada unsur Kedua diatas, serta dengan mengambil alih uraian fakta serta pertimbangan-pertimbangan unsur Kedua dan Ketiga diatas yang masih berhubungan, didapatkan kesesuai bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan bersama-sama dengan saksi EDI SUYANTO yang mana saksi EDI SUYANTO menyuruh Terdakwa yang merupakan karyawan PT. SMU Nanga Kiu Estate untuk menambahkan premi fiktif tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berat ringannya (strafmaat) yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan sifat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa yang mana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Audit Nomor : 034/AR-IAD/VI/2020, tanggal 24 Juni 2020, 1 (satu) Bundel Buku Prestasi Kerja Mandor PT. Sawit Multi Utama Estate Nanga Kiu Afdeling Bravo Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan mei 2020, 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Daftar Perincian Dana Gaji PT. Sawit Multi Utama Estate Nanga Kiu Afdeling Bravo Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan mei 2020, 1 (satu) Bundel Slip Gaji Karyawan PT. Sawit Multi Utama Estate Nanga Kiu Afdeling Bravo Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan mei 2020, 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Mutasi Karyawan Nomor : 03/SP-PK/EM/SMU-NKE/XII/2019, Tanggal 1 Desember 2019, atas nama Karyawan SUWANDI, Uang Tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Edi Suyanto Bin Karya Sumarto maka dikembalikan

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa
Edi Suyanto Bin Karya Sumarto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan perusahaan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1
KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suwandi Bin Samsudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Audit Nomor : 034/AR-IAD/VI/2020, tanggal 24 Juni 2020;
 - 1 (satu) Bundel Buku Prestasi Kerja Mandor PT. Sawit Multi Utama Estate Nanga Kiu Afdeling Bravo Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan mei 2020;
 - 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Daftar Perincian Dana Gaji PT. Sawit Multi Utama Estate Nanga Kiu Afdeling Bravo Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan mei 2020;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Slip Gaji Karyawan PT. Sawit Multi Utama Estate Nanga Kiu Afdeling Bravo Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan mei 2020;

- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Mutasi Karyawan Nomor : 03/SP-PK/EM/SMU-NKE/XII/2019, Tanggal 1 Desember 2019, atas nama Karyawan SUWANDI;

- Uang Tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk digunakan dalam perkara Terdakwa Edi Suyanto Bin Karya Sumarto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh kami, Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asterika, S.H., Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADE ANDIKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
Ttd.

ASTERIKA, S.H.
Ttd.

RENDI ABEDNEGO SINAGA, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Ngb



Disclaimer